



## P U T U S A N

Nomor : 43/Pdt/G/2014/PN.Jkt. Ut.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**1.Tn. H. BAMBANG .K. RAHWARDI** , beralamat di Jln. Kebon Bawang VII No. 6 Tanjung Priok Jakarta Utara.

**2.Tn. H. ARIEN SITOMPUL** ,beralamat Jln. Kebon Bawang VII No.6 Tanjung Priok Jakarta Utara.-dalam hal ini Para Penggugat diwakili oleh SUPRIATNA PAMUNGKAS,SH.MH.Advokat dari Kantor Advokat .Cs, Pamungkas Law Office – Advokat, Legal Consltan And General yang beralamat Kantor di Chery Field 18-N Cluster Cheleste Buah Batu Cigantri Bandung, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Januari 2014 ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT** ;

### M E L A W A N ;

**1. Drs. H. SODIK HARJONO** , beralamat di Jalan Cipendawa No. 06 Rt 004 /Rw 006 Kel. Bojong Menteng Kec. Rawa Lumbu Kota Bekasi , Jawa Barat .

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT.I** ;

**2. Sdr. OGGY HARGIYANTO** , beralamat Jalan Swasembada Timur XI No.9 Tanjung Priok , Jakarta Utara .-

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT .II** ;

**3. Sdr. ROMULO SIMANGUNSONG** beralamat di Jalan Swasembada Timur XI No.9 Tanjung Priok , Jakarat Utara.-

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT.III** ;

Hal.1 dari 14 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut



4. **Sdr. APRIYATNA,SE**, beralamat Jalan Swasembada Timur XI No.9  
Tanjung Priok , Jakarta Utara.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT.IV** ;

5. **Sdr. DELLY SETIONO** , beralamat di Jalan Swasembada Timur XI  
No.9 , Tanjung Priok Jakarta Utara ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT.V** ;

6. **Sdr. ASLIANTO ,SE**, beralamat di Jalan Swasembada Timur XI No.  
9 , Tanjung Priok Jakarta Utara ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT. VI** ;

7. **Sdr. SUHAILLI MUCYAR**, beralamat di Jalan Swasembada Timur XI  
No.9 Tanjung Priok Jakarta Utara Dan keseluruhan  
Para Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya GELORA  
TARIGAN, SH.MH, Advokat berkantor di Law Firm ‘  
GELORA TARIGAN , SH.MH & PARTNERS di Wisma  
S.M.R . 5<sup>th</sup> Floor, Suite 504, Jln. Yos Sudarso Kav .89  
Jakarta 14350, berdasarkan surat Kuasa tanggal 4  
Pebruari 2014 ;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT.VII** ;

**PENGADILAN**

**NEGERI**

**TERSEBUT ;** -----

Telah membaca Surat-surat dalam perkara ini ; -----

Telah mendengar pihak-pihak yang berperkara ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 10 Pebruari  
2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara  
pada tanggal 10 Pebruari 2014 dibawah register No. 43/Pdt/G/2014  
PN.JKT.UT, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI)  
merupakan Asosiasi/Perkumpulan Perusahaan Yang bergerak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kegiatan Bongkar Muat yang didirikan pada tanggal 28 Oktober 1988 di Jakarta, Hal tersebut dikuatkan oleh Keputusan Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Menteri Perhubungan No.KP.6/AL 3014/Phb-89 tanggal 28 Oktober 1989 yang ditanda tangani oleh Ir. Azwar Anas , Asosiasi tersebut sampai saat ini telah berjalan dalam turun waktu kurang lebih 24 Tahun , Sebuah perjalanan yang cukup panjang sehingga melahirkan sebuah organisasi yang Propesional , Dewasa, tanggal serta matang dalam per organisasi ; ( Bukti Foto copy P-1 ) ; -----

2. Bahwa pada waktu tanggal 26-28 Oktober 2011 di Batam DPP Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia ( APBMI) menyelenggara-

Kan Musyawarah Nasional Ke VI ( Munas ) yang dihadiri oleh seluruh Pengurus baik Pusat ataupun Daerah dari seluruh Indonesia ; --- Agenda Musyawarah Nasional ke VI ( Munas) Batam merupakan Agenda Rutin juag merupakan Forum tertinggi selain untuk meminta pertanggung jawaban Pengurus Priode sebelumnya juga memiliki Pengrus serat menetapkan / mensyahkan pengurusan baru DPP APBMI Selanjutnya untuk masa bakti periode Tahun 2011 hingga Tahun 2016 dan menetapkan/mensyahkan anggota Dasar dan anggaran Rumah Tangga (AD-ART) sebagai landasan berbijak, besikap , bertindak bagi seluruh Pengurus dan Anggota Asosiasi didalam ber organisasi ng baik dan benar ;

Musyawarah Nasional ke VI (Munas) Batam menetapkan para Pengguga sebagai Ketua Umum serta Sekretaris Umum /Sekretaris Jendral Dewan Pengurus Pusat sosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (DPP APBMI) masa bakti kepengurusan Tahun 2011 hingga Tahun 2016 . (Bukti Fotocopy P-2 ) ; -----

3. Bahwa semenjak pelaksanaan Musyawarah Nasional ke VI (Munas) Batam Para Penggugat telah melaksanakan amanat/mandat Munas tersebut secara baik dan benar sebagaimana mestinyasesuai dengan mekanisme dan tata cara yang baik dalam memimpin sebuah organisasi , Para Penggugat telah melakukan berbagai langkah strategis baik Internal ataupun External, Internal berupa pembinaan

Hal.3 dari 14 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Anggota baik secara langsung ataupun secara tidak langsung, hubungan External ke instansi Pemerintah ataupun organisasi masyarakat lainnya terjalin sangat baik sehingga kedudukan APBMI dapat sejajar dan disegani sebagai organisasi Propesional ;--

4. Bahwa tidak ada gading yang retak, meskipun masa kepemimpinan para Penggugat sampai dengan pertengahan Tahun 2013 berjalan cukup baik, pada tanggal 28 Juni 2013/tanggal 02 Juli 2013 sebagian kecil Pengurus Dewan Pengurus Wilayah (DPW) tanpa melalui prosedur yang benar seperti yang telah digariskan oleh AD-ART, APBMI meng atas namakan anggota APBMI menyampaikan/ mengajukan penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa ( Munaslub) yaitu diantaranya DPW APBMI Sumut, Sumbar, Lampung, Sumsel, Banten, Jateng, Kalber, DPCC APBMI Jambi, dan DPC APBMI Cirebon; -----

Bahwa atas usulan /permintaan tersebut, Penguru DPP APBMI mengadakan rapat Internal yang diantaranya menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut ; -----

- > Sesuai dengan AD/ART APBMI serta sesuai dengan amanat/ mandat Munas ke VI Batam bahwa baik Munas ataupun Munaslub selain merupakan forum tertinggi juga sesuatu yang dibenarkan, namun penyelenggaraannya harus tetap disesuaikan dengana kebutuhan organisasi, Urgensitas serta tata caranya tetap tidak keluar dari AD-ART APBMI ; -----
- > Usulan Munas/Munaslub seyogyanya didukung oleh bukti –bukti otentik berdasarkan usulan seluruh anggota APBMI di masing-masing wilayah ataupun daerah dengan mekanisme yang telah diatur dalam AD ART sebagai pemilik suara syah, usulan tersebut untuk menghindari pandangan subyektif berupa keinginan segelintir individu Ketua dan Sekretaris baik ditingkat DPW ataupun DPC yang mengatas namakan Anggota ; -----

Hasil Rapat Pengurus Internal DPP APBMI tersebut diserahkan seluruhnya DPW dan DPC yang mengusulkan agar dapat disikapi serta ditindak lanjuti sebagaimana mestinya, pertimbangan DPP APBMI tersebut selain merupakan kajian Internal dilapangan juga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian sikap atas para Pengusul tersebut patut diduga merupakan sikap ketika puas atas kekalahan saat pemilihan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat saat pelaksanaan Munas VI di Batam, ( bukti foto copy P-3 ; -----

5. Bahwa seiring waktu, diakhir penghujung Tahun 2013 bulan Oktober Penggugat menghadap Informasi bahwa Pengurus DPW APBMI Pengusul tersebut menyelenggarakan Munaslub ;

Dalam AD-ART APBMI yang sudah dsyahkan dalam Munas VI di Batam dalam Bab.I pasal 1 ayat (2) yang dimaksud dengan Munaslub memiliki kewenangan sebagai berikut, yaitu diantaranya ;

- > Merubah/menetapkan AD/ART ;
- > Meminta dan Menilai Pertanggungjawaban SPP APBMI ;
- > Membubarkan Organisasi dan mengaur penyelesaian Kekayaan Organisasi ; -----

Dengan demikian segala sesuatu tindakan, sikap, kebijakan ataupun tindakan lainnya yang tidak sesuai dengan anggaran Dasar dan anggaran Rumah Tanpa Asosiasi Perudahaan Bongkar Muat Indonesia (AD-ART APBMI harus dinyatakan sebagai perbuatan yang tidak syah, AD-ART merupakan kesepakatan bersama sehingga sudah menjadi Undang-Undang APBMI ( Konstitusi APBMI) bagi seluruh Pengurus dan Anggota, maka segala sesuatu yang tidak selaras dengan Undang-Undang APBMI tersebut harus dinyatakan sebagai perbuatan yang tidak syah dan dipastikan itu adalah merupakan perbuatan melawan Hukum ; -----

6. Bahwa karena penyelenggaraan Munaslub di Semarang pada tanggal 26-27 Oktober 2013 oleh Tregugat .I sampai dengan Tergugat.VII tidak sesuai dengan AD ART APBMI yang sudah di syahkan maka merupakan suatu konsekwensi logis seluruh produksinyapun harus dipandang /dinyatakan sebagai suatu produk yang tidak syah/batal demi Hukum ; -----

Demikian uraian Gugatan ini kami sampaikan kehadpan yang mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili serta memutuskan perkara Aquo diatas agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut ;-----

Hal.5 dari 14 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

1. Menyatakan Mengabulkan/ Menerima Gugatan Para Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Tergugat.I sampai dengan Tergugat.VII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ; -----
3. Menyatakan Munaslub Yang Diselenggarakan di Semarang Tanggal 26-27 Oktober 2013 oleh Tergugat .I sampai dengan tergugat VII tidak sesuai dengan AD-ART APBMI Bab.I Ppasal 1 Ayat (2) Munas VI Batam ;-----
4. Menyatakan karena Munaslub yang diselenggarakan di semarang tanggal 26-27 Oktober 2013 oleh Tergugat.I sampai dengan Tergugat VII tidak sesuai dengan AD-ART APBMI Bab.I Pasal 1 Ayat (2) Munas VI Batam , maka seluruh produksinya [un dinyatakan tidak syah ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara serta biaya-biaya lainnya yang timbul akibat perkara ini digelar di Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak telah datang menghadap dipersidangan , Para Penggugat hadir bersama kuasa nya C. SUPRIATNA PAMUNGKAS, SH.MH. dan untuk Tergugat.I, II, III, IV ,V, VI dan VII datang bersama kuasanya GELORA TARIGAN, SH.MH. -----

Menimbang, bahwa terhadap para pihak yang berperkara Majelis hakim telah berusaha untuk mengakhiri sengketa mereka secara damai melalui Mediasi dengan menunjuk SUPRIYANTO,SH, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai mediator tetapi tidak berhasil sehingga dengan demikian maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan melalui litigasi dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat yang atas pembacaan mana Para Penggugat menyatakan tetap dengan gugatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugati,I, II, III, IV ,V,VI,VI mengajukan Jawaban sebagai berikut : -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**1. DALAM EKSEPSI :**

**1. GUGATAN PARA PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL :**

- Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah Obsuur Libel alias kabur karena tidak jelas, dimana para Penggugat menggugat Drs. H. Sodik Harjono sebagai Tergugat.I Eggy hargiyanti sebagai Tergugat.II , Romulo Simangung sebagai Tergugat.III, Apriyatna,SE, sebagai Tergugat.IV, Delly Setiono sebagai Tergugat.V, Aslianto sebagai Tergugat.VI, dan Suhaili Mucyar sebagi Tergugat.VII dalam penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (Munaslub APBMI ) tahun 2013 di Hotel Harison Semarang Tanggal 25-27 Oktober 2013 didalam Posita surat Gugatannya , sehingga antara Dasar Gugatan tidak sesuai dengan kejadian atau kenyataan yang sebenarnya dengan demikian jelas tidak ada perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat.I sampai dengan Tergugat.VII , karena Para Tergugat Secara Pribadi tidak pernah melaksanakan MUNASLAB APBMI 2013 di Hotel Harison Semarang , adapun yang melakukan Munaslab APBMI 2013 adalah Panitia Penyelenggara Munaslub APBMI 2013, bukan Tergugat.I sampai dengan Tergugat.VI, oleh karena itu Posita Gugtaan Para Penggugat dengan Petitumnya adalah sangat bertentangan , Dengan demikian jelas gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak jelas ( Obscuur Libel ) ; -----

**2. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT MATERIIL :**

Bahwa Gugatan Para Penggugat terhadap Para Tergugat tidak memenuhi syarat Materiil dari Gugatan, Karena Para Penggugat dalam Posita Surat Gugatannya tidak menjelaskan Perselisihan Hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat malahan dalam surat gugatannya poin 5 (lima) bahwa Para Penggugat mendapa informasi , bahwa pengurus DPW APBMI menyelenggarakan Munas lub Juga H. Bambang.K.Rahwardi bukan beralamat di Jln. Kebon Bawang 7 No.6 Tanjung Priok Jakarta Utara , Dengan demikian

Hal.7 dari 14 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Para Penggugat tidak Jelas , Oleh Karena itu jelas tidak ada perselisihan Hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat sebagaimana yang telah diakui oleh Para Penggugat Dengan demikian kepastian Hukum acara Perdata, Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat materiil ; -----

### 3. GUGATAN PARA PENGGUGAT ERROR IN PERSONA :

Bahwa sejak diselenggarakannya Munaslun APBMI pada tanggal 25-27 Oktober 2013 di Hotel Harison Semarang oleh Panitia Penyelenggara Musyawarah Nasional Luar Biasa Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia dalam sidang pleno .II ( Dua) yang disimpan oleh Ketua Stering Commite (SC) didampingi Sekretaris dan Anggota Stering Commite serta dibantu oleh 2 (dua) orang peserta yang ditunjuk dan disetujui oleh peserta Munaslub yang hadir yaitu Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Sumatera Utara , Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Kuala tanjung , DPC Dumai, DPW Sumatera Barat , DPC Batam, DPC Jambi , DPC Bengkulu , DPW Sumatera Selatan DPW Lampung, DPW Banten , DPC Sunda Kelapa , DPC Cirebon, DPW Jawa tengah , DPW Kalimantan barat, DPW Kalimantan Timur, DPC Balik Papan, DPC Kalimantan Utara-Tarakan , DPW Sulawesi Selatan, DPC Kendari dan 230 Anggota APBMI yang menjadi peserta Munaslub , yaitu lebih dari pada separuh Jumlah Anggota yang menghadirinya, Oleh karena itu telah sah sesuai dengan Pasal 24 Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (ART APBMI ) , deimana dalam acara pertanggung Jawaban Ketua Umum DPP hasil Munas di Batam telah dipanggil 3 kali untuk menyampaikan pertanggungng jawaban jalannya organisasi sejak terpilih di Munas Batam sampai dilaksanakannya Munaslub APBMI 2013 di Semarang, H. Bambang K. Rahwardi selaku Ketua Umum dan H. Arlen Sitompul selaku Sekretaris Umum DPP APBMI yang sekarang ,emjadi Para Penggugat tidak hadir dan tidak menyampaikan pertanggung jawaban , maka pada sidang tersebut secara aklamasi peserta Munas menyetujui bahwa pertanggung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Ketua Umum H. Bambang K. Rahmawardi yang sekarang menjadi Penggugat tidak diterima dan ditolak, dengan tidak diterima dan ditolaknya pertanggung Jawaban Ketua Umum H. Bambang K. Rahwardi, maka sidang memutuskan secara Aklamasi memberhentikan Ketua Umum dan Pengurus DPP APBMI hasil Munas VI (enam) di Batam periode 2011-2016 dengan demikian Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas lagi menyandang Jabatan Ketua Umum DPP APBMI dan Sekretaris Umum DPP APBMI untuk menggugat Para tergugat sebagai anggota APBMI, Karena jelas tidak ada hubungan Hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat sebagai anggota APBMI, karena jelas tidak ada hubungan Hukum antara ParaPenggugat dengan Para Tergugat, oleh karena itu jelas tidak ada perselisihan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dengan demikian gugatan Para Pengguagt ERROR IN PERSONA menurut Hukum Acara Perdata karena tidak memenehi syarat Materiil dari Gugatan ; -----

Maka berdasarkan uraian-uraian Yuridis diatas, maka Para Tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan, Putusan Sela Sebagai berikut ; -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat.I sampai dengan Tergugat.VII yang selanjutnya disebut Para Tergugat ; -----
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ; -----

## **2. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa segala sesuatu yang sudah ditemukan dalam bagian Eksepsi diatas mohon dianggap telah tercantum pula dalam bagian pokok perkara ini ; -----
2. Bahwa para Tergugat, menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat dan segala apa yang etlah diketemukan aa oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Pebruari 2014, kecuali yang secara tegas dinyatakan sebagai yang diakui oleh para Tergugat ; -----
3. Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VII sebagai anggota Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia yang disingkat APBMI

Hal.9 dari 14 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan bahwa benar APBMI didirikan pada tanggal 28 Oktober 1988 di Jakarta, yang tujuan mempersatukan perusahaan bongkar Muat di Indonesia agar bisa saling berkomunikasi dan bekerja sama dalam meningkatkan peranan pengusaha bongkar Muat serta memberikan arah yang pasti bagi dunia usaha Jasa bongkar muat di pelabuhan dalam rangka membantu pemerintah, dalam membina dan memajukan usaha jasa bongkar muat di Indonesia guna menunjang pembangunan Nasional serta membina dan menyalurkan cita, rasa, karsa dan karya Perusahaan Bongkar muat Indonesia demi tercapainya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 ; -----

4. Bahwa Tergugat.I sampai dengan Tergugat VII sebagai anggota Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia yang disingkat APBMI membenarkan bahwa benar pada tanggal 26 Oktober 2011 di Batam Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) menyelenggarakan Musyawarah Nasional Ke VI (enam) yang dihadiri oleh seluruh Pengurus baik pusat maupun daerah dari seluruh pengurus baik pusat maupun daerah dari seluruh Indonesia, yang merupakan forum tertinggi selain untuk meminta pertanggung jawaban pengurus periode sebelumnya juga memilih pengurus serta merta mensahkan kepeguruan baru DPP APBMI dan mengsahkan anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga APBMI dimana terpilih H. Bambang.K. Rahwardi sebagaia Ketua Umum dan H. Arlen Sitompul sebagai Sekretaris Umum Dewan Pengurus Pusat APBMI untuk masa bakti kepengurusan 2011-2016 ; -----
5. Bahwa Tergugat.I sampai Tergugat.VII sebagai anggota Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia yang disingkat APBMI membenarkan bahwa benar semenjak pelaksanaan Musyawarah Nasional ke VI (enam) di Batam H. Bambang K. Rahwardi selaku Ketua Umum DPP APBMI dan H. Arlen Sitompul selaku Sekretaris Umum yang selanjutnya disebut Para Penggugat tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana mestinya seperti diatur dalam anggaran Dasar Asosiasi Perusahaan Bingar Muat Indonesia

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( APBMI ) khususnya Pasal 10 dan Pasal 12 anggaran Rumah tangga Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (ART APBMI ) yaitu H. Bambang .K. Rahwardi selaku Ketua Umum tidak melaksanakan kegiatan harian organisasi dan tidak bertanggung Jawab atas pelaksanaan kegiatan organisasi, sesuai dengan keputusan Musyawarah Nasional Ke.VI (enam) di Batam, seperti tidak diikuti sertakannya Dewan Pengurus wilayah APBMI rapat pembahasan rancangan Keputusan Menteri Pengganti KM 14 2002 di Direjen Hubla pada tanggal 31 Mei dan 7 Juni 2013, tidak pro aktipmengatasi perselisihan DPW/DPC APBMI denagn BUP PELINDO di daerah-daerah , tidak aktifnya beberapa pengurus DPP APBMI dan bahkan beberapa pengurus mengundang diri, serta Para Penggugat membuat kisru dan membuat kebijakan –kebijakan yang merugikan organisasi APBMI yaitu menutup kantor DPW Sumatera Utara pada tanggal 15 Mei 2013 dan tidak melaksanakan hasil Rakernas 2013 sehingga bisa menimbulkan perpecah belan Pengurus APBMI dan tidak mengurus kepentingan anggota APBMI , tetapi hanya mengadakan pungutan iuran dan punugutan-pungutan lainnnya dari anggota APBMI yang mengakibatkan timbulnya ketidak percayaan para anggota APBMI sehingga Dewan Pengurus Wilayah (DPW ) PBMI Jawa Tengah, DPW APBMI Banten pada tanggal 27 Juni 2013 DPW APBMI Sumatera Utara, DPW APBMI Sumatera Barat pada tanggal 27 Juni 2013, DPW APBMI Kalimantan Barat pada tanggal 27 Juni 2013, DPW APBMI Jambi, DPW Sumatera Selatan, DPW APBMI DKI, DPW APBMI Lampung pada tanggal 19 Juni 2013 , Dewan Perwakilan Cabang (DPC) APBMI Cirebon pada tanggal 27 Juni 2013, DPC APBMI Jambi tanggal 28 Juni 2013 untuk meminta dan menilai pertanggung jawaban Dewan Pengurus Pusat (DPP) Sesuai dengan BAB.I pasal 1 ayat (2) Junco pasal 24 sampai dengan ayat 8 anggaran Rumah Tangga Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (ART APBMI ) , mengajukan permintaan Ketua Umum DPP APBMI agar dilakukan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) kepada Kedua Umum DPP APBMI yaitu H. Bambang

Hal.11 dari 14 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmawardi secara tertulis dengan alasan -alasan anatar lain tidak pro Akyifnya DPP APMI mengatasi perselisihan DPW atau DPC APBMI dengan BUP PT.Pelindo di daerah, tidak aktifnya beberapa para pengurus APBMI dan bahkan para Pengurus mengundurkan diri, sehingga orgnisasi berjalan dengan baik , tidak diikut sertakannya

Tim ADHOC APBMI dalam rapat pembahasan rancangan Keputusan Menteri Pengganti KM14/2002 di Direjen Hubla pada tanggal 31 Mei dan 7 Juni 2013 di Kementerian Pembangunan dan lain-lain , tetapi para pengurus DPP APBMI tidak menanggapi dengan bak permintaan DPW dan DPC tersebut diatas , sehingga pada tanggal 4 September 2013 , 7 DPW dan 2 DPC APBMI sebagaia para pengusul yang meminta Munaslub APBMI memanggil rapat pada tanggal 4 September 2013 diKantor DPW APBMI DKI untuk diadakannya Munaslub yang dihadiri oleh DPW Jateng, DPW DKI, DPW Sumut, DPW Sumbar, DPW Sumatera Selatan, DPW Lampung, DPW Pontianak, DPW Cirebon, DPW Jambi, DPW Banten, serta seluruh Pengurus DPC Jateng dan berdasarkan musyawarah memiih pimpinan Rapat Drs, H. Sodik Harjono, serta membentuk panitia penyelenggara musyawarah Nasional (Munaslub APBNI ) 2013 dengan susunan sebagai berikut ; -----

### Panitia Penyelenggara Munaslun 2013 :

Penasehat ; 1. Putut Sutopo (DPW Jateng )

2. Yuswandi (DPW DKI ) ;

3. Tb. Fuadi (DPW DKI ) ;

Ketua : Romulo Simangunsong (DPW Jateng ) ;

Wakil. Ketua ; Herbin PM DPW Sumut ) ;

Sekretaris : Apriyatna .SE. (DPW Sumbar ) ;

### Organizing Commite ( OC ) :

Ketua : Delly Setiono DPW Jateng ) ;

Wakil Ketua .I : Bujung Eden (DPW Sumsel ) ;

Wakil Ketua.II : Yusirwan (DPW Lampung ) ;

Sekretaris . I : Aslianto (DPW Jateng ) ;

Sekretaris. II : Azshar Effendy (DPW Jateng ) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara.I : Bambang Puryadi (DPW Jateng) ;  
Bendahar. II : Joko Sabdono (DPW Jateng) ;  
Anggota : 1. J. Tanjung (DPW Lampung) ;  
2. H. Hamdan Godang (DPW Pontianak) ;  
3. H. Irwanto (DPW Sumsel) ;  
4. Pengurus DPW Jateng dan Pengurus DPC  
Di Jateng ;

## Stering Commite (SC) :

Ketua : Drs. H. Sodik Harjono (DPW DKI) ;  
Wakil Ketua : Suhaili Mucyar (DPC Cirebon) ;  
Anggota : 1. Ihsan (DPC Jambi) ;  
2. Eddy Bes (DPC Jambi) ;  
3. Salomo N ((DPW Sumut) ;  
4. Masduki (DPW Banten) ;

Maka pada tanggal 4 September 2013 Panitia Penyelenggara Munaslub APBMI 2013 mengundang seluruh Ketua DPW dan DPC APBMI Seluruh Indonesia beserta seluruh anggota APBMI untuk berkenan hadir pada Munaslub tanggal 25-27 Oktober 2013, sehingga Munaslub yang diadakan pada tanggal 25 Oktober 2013 sampai 27 Oktober 2013 di Hotel Horison Semarang yang dihadiri oleh DPW Sumatera Utara, DPC Kuala Tanjung, DPC Dumai, DPC Sumatera Barat, DPC Banten, DPC Bengkulu, DPW Sumatera Selatan, DPW Lampung, DPW Banten, DPC Sunda kelapa, DPW DKI, DPC Kalimantan Utara-Tarakan, DPW Sulawesi Selatan, DPC Kendari, dan beberapa anggota Munaslub APBMI 2013 mendapat rekomendasi dari Pores Jawa Tengah dan telah mendapat pengesahan Korum Munaslub APBMI oleh Pimpinan Rapat Sesuai dengan anggaran Rumah Tangga APBMI Bab 7 pasal 24 ayat 5,6,7,8 dan telah mendapat persetujuan dari peserta Munaslub APBMI 2013 yang dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah, Direjan Hubla, Dirpolair Jawa Tengah, sepupuh APBMI APBMI DPW-DPC seluruh Indonesia, oleh karena itu Munaslub pada tanggal 25-27 Oktober 2013 di Hotel Horison Semarang yang dihadiri oleh 143 Perusahaan sebagai peserta dan Anggota, 81 Perusahaan sebagai Pemberi mandat adalah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran

Hal.13 dari 14 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tangga Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia dan hasil Munaslub terbentuk pengurus komposisi, maka terpilih Drs. H. Sodik Harjono sebagai Ketua Umum APBMI dan 4 (empat) orang formatur yaitu : Capt. AJD Korompis, MM, MBA, MSc, Ro, ulo Simangunsong, H. Hamdan Godang, Herbin Marpaung dan bersama-sama dengan Ketua Umum terpilih Drs. H. Sodik Harjono untuk memilih Penasihat DPP APBMI dan Pengurus Harian DPP APBMI dengan Komposisi sebagai berikut ;

### Penasehat DPP APBMI Hasil Munaslub 2013 :

1. Bp. MH. Taufik Sregar, SH.
2. Bp. Putut Sutopo ;
3. Bp. Capt. Yswandi Kristanto ;
4. Bp. Capt. AJD Korompis MM, MBA, MSc ;

### Pengurus Harian DPP APBMI Hasil Munaslub 2013 :

- Ketua Umum : Drs. H. Sosik Harjono ;
- Wakil Ketua Umum : H. MA. Fuady ;
- Sekretaris Umum : Aggy Hargiyanto ;
- Sekretaris : Capt. Toto Sugeng Suharto ;
- Bandahara Umum : Christy Kristanto ;
- Bendahara : Arrayan Everous Chairan ;

Untuk Kelengkapan kepengurusan lainnya seperti Kepala Bidang dll akan diputuskan kemudian selambat-lambatnya 30 hari setelah Munaslub ini ditutup ; -----

Penutupan Munaslub APBMI 2013 di Semarang Pematong Tumpeng atas terselenggara dengan baik Munaslub APBMI dan sekaligus memperingati Hut APBMI yang ke-25, Dengan demikian dalil Para Penggugat poin 5 ( lima ) dan 6 (enam) harus ditolak secara tegas karena Munaslub APBMI tanggal 25-27 Oktober 2013 di Hotel Horison Semarang adalah sesuai dengan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah tangga APBMI khususnya Pasal 24 Juncto pasal 1 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (ART APBMI) ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan fakta-fakta Hukum, maka gugatan Para Penggugat harus ditolak, karena Para Penggugat yaitu H. Bambang.K. Rahwardi bukan lagi sebagai Ketua Umum DPP APBMI dan H. Arlen Sitompul bukan lagi sebagai Sekretaris Umum DPP APBMI ; -----

Maka berdasarkan Jawaban yang ditemukan diatas oleh Para Tergugat, mohon Kepada Ketua Majelis Hakim Yang Memeriksa serta mengadili perkara ini agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak seluruh Gugatan Para Penggugat Seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat membayar Seluruh biaya Perkara ;

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain, Maka Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat.I.II.III.IV,V,VI,VII tersebut Para Penggugat mengajukan Replik tanggal 23 April 2014, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat,I, II, III, IV, V, VI, VII atas Replik yang diajukan Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat.I, II, III, IV, V, VI, VII dipersidangan mengajukan Duplik tanggal 30 April 2014 yang pada pokoknya tetap pada Jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Para Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang tercantum dalam daftar bukti Para Penggugat yaitu berupa ; -----

Hal.15 dari 14 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy surat Keputusan Menteri Perhubungan No. Kp.6/AL 3014/Phb-89 , yang ditanda tangani oleh Ir.Azwar Anas pada tanggal 28 oktober 1989 , diberi tanda P-1.a ;

-----  
Foto copy berita acara Kehilangan Asli Surat Keputusan Menteri Perhubungan R.I No. Kp 6/AL 3014/Phb-89 , tentang APBMI ( Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia ) yang dibuat oleh Arlen Sitompul dan diketahui oleh Bapak Bambang.K. Rahwardi pada tanggal 28 Oktober 1989, diberi tanda P-1.b ; -----

2. Foto copy surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (DPP APBMI ) No. 029/SK-APBMI/IX/2011, tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara, Panitia Pengarah dan Pelaksana Musyawarah Nasional Ke-VI APBMI – tahun 2011, yang dibuat oleh Arlen Sitompul dan diketahui Bambang .K. Rahwardi pada tanggal 05 September 2011, diberi tanda P-2.a ; -----

Foto copy Hasil Munas VI , Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI ) di Batam pada tanggal 26-28 Oktober 2011 ,  
diberi tanda P-2.b ; -----

Foto copy Daftar Anggota Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) pada tanggal 27 Maret 2014, diberi tanda P-2.c ; -----

Foto copy Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia , Daftar Peserta Anggota Munas VI Batam, yang dibuat oleh Ketua Panitia Penyelenggara Munas VI APBMI Batam pada tanggal 26-28 Oktober 2011, diberi tanda P-2-d ; -----

Foto copy Keputusan Musyawarah Nasional Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia , No. 001/Munas VI-APBMI/X/2011, Tentang Pengesahan Quorum Musyawarah Nasional Asosiasi Perusahaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bongkar Muat Indonesia ditetapkan di Batam pada tanggal 27 Oktober 2011 ( Copy dari copy ), diberi tanda P-2.e ; -----

Foto copy Keputusan Musyawarah Nasional Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia No. 002/Munas VI-APBMI/X/2011, Tentang Pengesahan Tata Tertib Musyawarah Nasional Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia ditetapkan di Batam pada tanggal 27 Oktober 2011 ( copy dari copy ), diberi tanda P-2.f ; -----

Foto copy Keputusan Musyawarah Nasional Asosiasi perusahaan Bongkar Muat Indonesia No. 003/Munas VI-APBMI/X/2011, Tentang Pemilihan Ketua Umum DPP Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia periode 2011-2016 ditetapkan di Batam pada tanggal 18 Oktober 2011( copy dari copy ), diberi tanda P-2.g ; -----

Foto copy Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga , Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia ( APBMI ) , ditetapkan di Batam pada tanggal 27 Oktober 2011 , diberi tanda P-2.h ; -----

Foto copy Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia pada tanggal 31 Mei 2013, No. ST.026/DPP/APBMI/V /2013 tentang Pertemuan Pembahasan & Kaji Ulang PM6/2013 di Kemenhub .RI, diberi tanda P-2. i ; -----

Foto copy Telegram No.44/PHBL-13, tanggal 31 Mei 2013 dan Dirjen Hubla ,( Copy dari Copy ) diberi tanda P-2.j ; -----

3. Foto copy Dewan Pengurus Wilayah APBMI Sumatera Utara, No. DPW-SEK/093/VI/2013 Perihal Pegajian Musyawarah Nasional Luar Biasa , dibuat di Medan pada tanggal 27 Mei 2013 ( Foto copy dari copy ), diberi tanda P-3-a-1 ; -----

Hal.17 dari 14 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy Dewan :Pimpinan Wilayah APBMI Sumatera Barat, No. 68/DPW/APBMI/SB/VI-2013, Perihal Permintaan Munaslub dibuat di Padang pada tanggal 27 Juni 2013, diberi tanda P-3.a-2 ; -----

Foto copy Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia, No. 68/DPC APBMI/JBI-VI/2013, Perihal Permintaan Munaslub dibuat di Jambi pada tanggal 28 Juni 2013, diberi tanda P-3 a-3 ; -----

Foto copy Dewan Pengurus Wilayah Sumatera Selatan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia , perihal Permintaan Munaslub, dibuat di Palembang pada tanggal 02 Juli 2013 ( copy dari copy ) ,, diberi tanda P-3.a-4 ; -----

Foto copy Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia , No. 016/APBMI/LPG/VI-2013 perihal Permintaan Munaslub, dibuat di Bandar Lampung pada tanggal 19 Juni 2013, diberi tanda P-3.a.5 ; -----

Foto copy Dewa Pengurus Cabang Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia , No. 18/DPC APBMI/VI/2013 , perihal Permintaan Munaslub, dibuat di Cirebon pada tanggal 27 Juni 2013, diberi tanda P-3-a.6 ; -----

Foto copy Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia ,No. 097/VI/DPW-APBMI/2013 perihal permintaan Munaslub , dibuat di Semarang pada tanggal 27 Juni 2013, diberi tanda P-3.a.7 ; -----

Foto copy Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat , perihal Permintaan Munaslub , dibuat di Pontianak pada tanggal 27 Juni 2013, diberi tanda P-3.a.8 ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia , perihal Permintaan Munaslub , dibuat di Cilegon pada tanggal 27 Juni 2013, diberi tanda P-3.a.9 ; -----

Foto copy Agenda Pertemuan Rapat Internal DPP APBMI , tempat DPP APBMI Jln. Melati No. 23-P Koja Jakarta Utara pada tanggal 02 Juli 2013 Jam.13.00 Wib, diberi tanda P-3.b ; -----

Foto copy Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia No. ST.036/DPP/APBMI/VII/2013 , perihal Usulan Saudara Untuk Munaslub APBMI pada tanggal 09 Juli 2013, diberi tanda P-3.c ; -----

Foto copy Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat APBMI , No. 062/SK-APBMI/X/2013 Tentang Pembatalan Surat Keputusan DPP APBMI –Atas Pengesahan/Penguksuhan Dewan Pengurus Wilayah APBMI Sumatera Utara , No. 032/SK-APBMI/XII/2011 pada tanggal 20 Desember 2011, diberi tanda P-3.d ; -----

Foto copy Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat APBMI No. 063/SK-APBMI/X/2013 tentang Pembatalan Surat Keputusan DPP APBMI- Atas Pengesahan/Penguksuhan Dewan Pengurus Wilayah APBMI Jawa Tengah , No. 042/SK-APBMI pada tanggal 18 Juli 2012, diberi tanda P-3.e ; -----

Foto copy Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat APBMI , No. 064/SK-APBMI/X/2013 Tentang Pembatalan Surat Keputusan DPP APBMI-Atas Pengesahan/Penguksuhan Dewan Pengurus Cabang APBMI Cirebon ,No. 052/SK-APBMI/III/2013 pada tanggal 28 Maret 2012 ,diberi tanda P-3.f ; -----

Foto copy Surat Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia , No. ST.056/DPP/APBMI/X/2013 , perihal Copy Surat Keputusan DPP APBMI Tentang membatalkan SK

Hal.19 dari 14 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan /Pengukuran DPW APBMI Sumatera Utara , DPW APBMI Jawa Tengah dan DPC APBMI Cirebon pada tanggal 07 Oktober 2013, diberi tanda P-3.g ; -----

Foto copy Surat Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia , No. ST-81/DPP/APBMI/XII/2013, Perihal Keberatan dan Penolakan DPP APBMI terhadap Legitimasi mengatas namakan Kepengurusan DPP Munas Batam Tahun 2011, diberi tanda P-3.h ; --

Foto copy Buku Munaslub APBMI 2013 , di Semarang pada tanggal 26-27 Oktober 2013, diberi tanda P-3.i ; -----

4. Foto copy Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia , No. ST.053/DPP/APBMI/IX/2013 , Perihal Pembatalan SK .DPP.APBMI No. 0332/SK-APBMI/XII/2013 , yang dibuat oleh Dewan Pengurus Pusat APBMI Medan , Sumatera Utara pada tanggal 30 September 2013, diberi tanda P-4 - ; -----
5. Foto copy Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia , No. ST.054/DPP/APBMI/IX/2013, perihal Pembatalan SK. DPP. APBMI No. 042/SK-APBMI/VII/2013, yang dibuat oleh Dewan Pengurus Pusat APBMI Semarang Jawa Tengah , pada tanggal 30 September 2013, diberi tanda P- 5; -----
6. Foto copy Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia , No. ST.055/DPP/APBMI/IX/2013, perihal Pembatalan SK. DPP. APBMI No. 052/SK-APBMI/III/2013, yang dibuat oleh Dewan Pengurus Pusat APBMI Cirebon Jawa Barat , pada tanggal 30 September 2013, diberi tanda P- 6 ; -----
7. Foto copy Pernyataan sikap DPW-DPC APBMI Se Kalimantan , yang dikeluarkan dari Banjarmasin pada tanggal 27 Mei 2014, diberi tanda P-7 ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





8. Foto copy Daftar Registrasi Rakelwil DPW-DPC APBMI Se Kalimantan pada Tahun 2014, dibuat di Hotel Nasa Bjm pada Hari Senin tanggal 26 Mei 2014, diberi tanda P-8 ; -----

Surat bukti tersebut berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali P-2.e, f, g, j sampai dengan P-3. a.1, a.4 adalah copy dari copy telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis tersebut diatas, Kuasa Para Penggugat, I, II mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan ; -----

**1. Saksi ; Dr. H. SUPARDI**, tidak disumpah hanya memberi keterangan yang saksi ketahui ;

> Bahwa Yang saksi ketahui; Pelaksanaan Munaslub yang dilaksanakan oleh para Tergugat tersebut dimulai dari adanya Surat Permintaan Munaslub sekitar akhir Juni 2013 dari beberapa Pengurus Dewan Pengurus Wilayah (DPW) APBMI tanpa melalui prosedur yang benar, seperti yang telah digariskan oleh AD-ART APBMI. (diperlihatkan kepada saksi Bukti P3a- 3a1, 3a2, 3a3, 3a4...(Surat Permohonan Munaslub.); -----

> Bahwa Yang saksi ketahui atas usulan tersebut, DPP APBMI mengadakan rapat internal yang diantaranya menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut : -----

Dalam AD/ART APBMI hasil Munas ke VI Batam, Munas ataupun Munaslub selain merupakan Forum Tertinggi juga sesuatu yang dibenarkan, namun penyelenggaraannya harus tetap disesuaikan dengan kebutuhan Organisasi/, urgensi serta tata caranya tetap tidak keluar dari AD- ART APBMI ; -----

Untuk menghindari pandangan subjektif berupa keinginan segelintir individu Ketua dan Sekretaris yang mengatas namakan Anggota, Munaslub seyogyanya didukung oleh bukti-bukti otentik berdasarkan usulan seluruh Anggota APBMI di masing-masing Wilayah / Daerah

Hal.21 dari 14 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut



dengan mekanisme yang telah diatur dalam AD ART sebagai pemilik suara syah. (Diperlihatkan kepada saksi Bukti P3-c/ Surat DPP APBMI ;

- > Bahwa Yang saksi ketahui berdasarkan pasal 24 ayat 6 ART seharusnya permohonan Munaslub tersebut harus mencantumkan nama pengusul serta alasan-alasannya kenapa meminta di adakan Munaslub ; -----
- > Bahwa menurut saksi benar , karena permohonan tersebut harus mencantumkan nama-nama pengusul serta alasannya , maka mekanismenya harus ada Pleno Di DPW/DPC seperti yang tertera didalam pasal 24 ayat 3 ART .. hasilnya baru kemudian dikirimkan ke DPP dalam Surat Permintaan usulan Munaslub yg dikirimkan ke DPP tidak mencantumkan seperti yg tertera didalam AD ART ( diperlihatkan Bukti P3a- a1, a2, a3, a4.....) ; -----
- > Bahwa sepengetahuan saya adalah karena mereka sudah diberhentikan dari kepengurusan seperti Jateng, Sumut dan Cirebon maka mereka sudah tidak berhak lagi mengatas namakan sebagai Ketua DPW / DPC , karena sudah diberhentikan , jadi apabila yang sudah diberhentikan itu tetap masih mengaku-ngaku sebagai Pengurus ya itu tindakan illegal, diperlihatkan.. bukti P3d.. P3e dan P3f ; -----
- > Bahwa yang saksi ketahui karena sudah melakukan tindakan / perbuatan yang bertentangan dengan AD ART.. yaitu mengajak mogok secara Nasional ; -----
- > Bahwa patut di duga yang melanggar Pasal 13 AD dan pasal 4 AD, - Mereka melakukan kegiatan2 yang contra produktif dengan mengatasnamakan Tim 9 untuk mogok Nasional..(coba baca pasal 13 dan 4 AD) – Dlm Imo – dilarang keras Lock Out / Mogok ;-----
  - > Bahwa yang saksi ketahui, Munaslub dalam AD ART APBMI diperbolehkan selama hal tersebut sesuai dengan AD-ART, seperti yang sudah saksi katakan tadi bahwa dalam pasal 24 ayat 5, 6 dan 7 AD/ART adalah bahwa permohonan Munaslub dimulai rapat pleni yg dihadiri anggota setengah plus satu, usulan dikirimkan dg mencantumkan nama2 pengusul serta alasan-alasannya diadakannya Munaslub ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > Bahwa sesuai dengan pasal 20 ayat 1 harus dihadiri jumlah anggota setengah plus satu ; -----
- > Bahwa dalam BAB I Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa kewenangan Munaslub adalah : -----  
Merubah / menetapkan AD-ART;  
Meminta dan menilai Pertanggung jawaban DPP; dan  
Membubarkan organisasi / mengatur penyelesaian kekayaan organisasi.

(diperlihatkan Bukti P2-b)

- > Bahwa dalam AD ART seperti dalam pasal diatas kewenangan Munaslub hanya ada tiga tidak ada kewenangan untuk memberhentikan / mengangkat / memilih Ketua Umum Pengangkatan / memilih Ketua Umum hanya ada di pasal 1 ayat 1 huruf d BAB I ART yaitu di Munas bukan Munaslub ; -----
- > Bahwa ya memang benar kewenangan Merubah / menetapkan AD-ART ada dalam Munas ataupun Munaslub , berdasarkan Pasal 33 ayat 1, 2 dan 3 – AD ART dan berlaku sejak saat disyahkan dalam rapat Pleno dan berlaku bagi pengurus yang telah terbentuk , sedangkan perubahan ART dalam pasal 28 ART hanya dapat dilakukan atas persetujuan Munaslub yang khusus di adakan untuk itu dan di adakan atas permintaan sebagaimana di maksud oleh ART pasal 24 ayat 5,6,7,dan 8 ; -----
- > Bahwa baik dalam pasal 20 AD ayat 1 dengan jelas disebutkan bahwa semua rapat-rapat di anggap syah dan memenuhi quorum apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota plus satu ; -----
- > Bahwa berdasarkan data terakhir yang ada jumlah Anggota APBMI seluruh Indonesia berjumlah 1022 Anggota Perusahaan, dengan demikian maka Munaslub seharusnya dihadiri lebih dari 511 anggota perusahaan, sesuai dengan pasal 20 AD ayat 1 apabila peserta Munaslub tidak memenuhi jumlah tersebut maka berdasarkan pasal 20 AD ayat 1 patut di anggap tidak syah , Bukti P 2b diperlihatkan ; -----
- > Bahwa saksi masih ingat jumlah anggota yang hadir kurang lebih berjumlah sekitar 410 peserta / Anggota dan dibuka oleh Menteri

Hal.23 dari 14 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Bpk E.E. Mangindaan , dan di tutup oleh Dirjen Hubla yang diwakili oleh Bpk Adolf Tambunan – Dirlala Kemenhub ; -----

- > Bahwa seingat saksi yang mencalonkan menjadi Ketua Umum saat itu yaitu Bapak Bambang K. Rahwardi dan Sdr. R Soewarto .. dan yang terpilih adalah Bapak Bambang K Rahwardi ..  
( Mohon ditunjukkan Bukti P2-b kepada saksi ) /
- > Bahwa dalam usulan permintaan hasil DPP yang dilampirkan atau disetujui secara tertulis dan dilengkapi dengan nama yang telah ditulis dan dilakukan oleh seseorang yang saksi tidak tahu siapa orang tersebut ; -----
- > Bahwa yang saksi tahu permintaan tersebut tidak disetujui oleh DPP, karena tidak sesuai oleh anggota dasar , jadi harus disetujui dan harus disesuaikan dengan keputusan yang sudah ada ; -----
- > Bahwa yang saksi tahu sudah ada yang dicabut tentang pembatalan surat Keputusan DPP APBMI Atas Pengesahan/Penguatan Dewan Pengukuran Wilayah APBMI Sumatera Utara dan Cirebon ; -----
- > Bahwa yang saksi tahu ada 3 (tiga) putusan yang telah dibatalkan oleh Munas tersebut, karena saksi pernah membaca surat-surat putusan tersebut ; -----
- > Bahwa selama ini yang saksi tahu tidak ada penyelidikan tentang Munas, didalam munaslub tidak ada dianggaran Rumah tangga mereka melibatkan masyarakat yang ada dilingkungan ; -----
- > Bahwa Saksi mengetahui mengenai anggaran Rumah Tangga pasal 1 ayat (2) mengenai pertanggung jawaban organisasi, karena saksi jadi anggota sejak Tahun 2003 selama perusahaan saksi berdiri ;
- > Bahwa pada Tahun 2011 saksi mengikuti Raker Munaslub tersebut yang dihadiri oleh Bapak Bambang.K. Rahwardi sebagai Ketua Umum DPP APBMI dan Jabatan tersebut dari Tahun 2011 sampai Tahun 2016, serta Bapak Arlen Sitompul sebagai Sekretaris Umum DPP APBMI ; -----
- > Bahwa Saksi siap akan alasan apa yang ada , karena yang dilakukan oleh DPP membahas tentang rapat pengurus DPP, dan bila Putusan yang sudah sesuai atau tidak sesuai harus diberitahu ke seluruh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota yang sudah tercantum dalam kepengurusan dan 3 (tiga) anggota DPD harus sepakat dalam anggaran rumah tangga ; -----

> Bahwa semua anggota harus sesuai karena sudah disetujui atas permintaan yang telah dibahas harus sesuai dan sudah diajukan secara tertulis ; -----

> Bahwa DPP harus mengajukan secara tertulis dan disetujui oleh seluruh anggota dan Ketua Umum Secara Sah ; -----

> Bahwa suatu organisasi yang telah mempersatukan semua organisasi bongkar muat dilakukan harus berkomunikasi bersama dengan para anggota yang sudah mempunyai kewenangan dalam rapat yang telah dikuasai oleh Ketua organisasi ; -----

> Bahwa dengan 2 resume kerugiannya yang telah ada Kementerian Perhubungan sebagai pembina supaya menyalahkan sebagai konsinyasi Pusat ; -----

> Bahwa Permohonan DPW oleh Organisasi Pusat tidak dikeluhkan karena tidak sesuai dengan pralatan rumah tangga yang telah diteliti oleh anggota dan harus ditanda tangani , karena DPP tidak menyetujui dan sudah mendamaikannya ; -----

> Bahwa alasan permohonan tidak dikabulkan dan sudah dinilai oleh Ketua, maka surat yang dilampirkan harus dinyatakan dan disesuaikan

Agar semua harus tahu ; -----

> Bahwa semua orang daerah yang hadir harus ada persyaratan dan semua surat sudah ditanda tangani oleh anggota Dewan Pengurus Wilayah (DPW), karena di DPW tidak ada bukti Autentik yaitu semua anggota tidak ada kesalahannya maka pada waktu rapat harus ada permintaanya yang sah dan kuat ; -----

> Bahwa pada waktu mengadakan musyawarah saksi tidak hadir , karena dalam musyawarah yang hadir adalah DPP , namun pada waktu rapat di Batam yang saksi tahu juga ada yang mengajukan rapat dan saksi menyetujui , namun semua hasil munaslub di Semarang saksi tidak tahu karena semua munaslub harus bisa dilaksanakan berdasarkan pasal 24 ayat (8) ; -----

Hal.25 dari 14 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > Bahwa saksi tidak tahu apakah ada Aktenya/tidak dari Pemerintah pada waktu mengadakan rapat dari Pemerintah mengenai APBMI karena kesemuanya sudah berbadan Hukum, jadi saksi tidak tahu apakah ada surat ijin dari kepolisian/tidak setelah adanya Munaslub yang di Semarang saksi tidak setuju karena saksi pernah menjadi anggota Munaslub ; -----
- > Bahwa yang saksi tahu Rakernas pada Tahun 2012 tidak ada tanggapan, maka saksi tidak tahu semua yang sudah disetujui oleh Menhub, karena setahu saksi sudah ada pernyataan dalam buku laporan dan dalam Putusan ke 3 akan memutuskan putusan yang cacat dalam pasal 2 yang disebutkan organisasi Munas karena sudah cacat dalam hukumnya ; -----

### 2. Saksi :

**2. Saksi : H. PRIJANTO HARDJOSASMINTO, SH.** tidak disumpah hanya memberi keterangan yang saksi ketahui ; -----

- > Bahwa Saksi sebagai Ketua DPW APBMI Jatim dan sdh 15 tahun – tentang Munaslub, sy mendengar, Munaslub boleh dalam ADRT tetapi semuanya ada mekanisme, dan dalam munaslub tdk mungkin memilih Ketum... karena memilih Ketum itu dalam Munas bukan dalam Munaslub,
- > Bahwa Persyaratan munaslub menurut AD ART – minimal diusulkan oleh 3 DPW usul untuk Munaslub, tdk boleh atas nama pribadi tapi harus keputusan anggota berdasarkan rapat pleno...,
- > Bahwa Langkah yang harus dilakukan adalah DPW melakukan rapat pleno anggota DPW, kita dengar apa maunya anggota, peserta rapat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal 50% plus satu, semua pendapat ditampung dan dicatat dalam BA sebagai bukti otentik untuk dikirimkan ke DPP,

- > Bahwa rapat itu untuk mengetahui maunya anggota itu apa, bisa
- > Bahwa Dalam mengambil keputusannya jumlah anggota yang hadir lebih 50% plus 1 dari jumlah anggota dalam keputusannya dari yang hadir menyatakan setuju 50% plus satu ;
- > Bahwa Kewenangan munaslub ada 3 , merubah ADRT, Menilai bertanggung Jawab DPP dan membubarkan organisasi.
- > Bahwa ada 5 DPW dan 2 DPC
- > Bahwa semua sangat beda2
- > Bahwa yang mengadakan Munaslub beberapa orang yg mengatas nama pengurus DPW, yaitu..Romulo simangunsong jateng, Herbin sumut, suhaili cirebon,..yang lainnya lupa dan maraeka SKnya sudah dibatalkan
- > Bahwa Jalannya munaslub saksi tidak tahu
- > Bahwa Para Tergugat itu menyelenggarakan munaslub, setau sy mereka digugat sebagai penyelenggara,

-----DPP APBMI munas batam masih eksis karena yg diakui pemerintah, beralamat di jl bawang

Kewajiban DPW DPC – mempunyai hak otonom – bisa bertindak sendiri tanpa campur tangan DPP, secara moral ada kewajiban untuk melapor pada DPP.

Kewajiban anggota itu apa....

----- Membayar iuran anggota tetapi besarnya tdk seragam diantara semua DPC, biaya dari DPW untuk DPP atas kesepakatan, biaya DPP untuk biaya kesekretariatan, iuran biasanya tiap bulan tapi prakteknya ada yg dua bulan 3 bln 4bln.

Setelah ada Munaslubn bagaimana....

----- biaya ke DPP Batam masih berjalan sebagaimana mestinya,

APBMI itu berinduk kemana...

-----Departement Dephub tempat berinduk APBMI ..Dephub sudah mengetahui, yg membidangi langsung Dirjen Hubla – Dirlala,

Tentang gugatan bagaimana ....

Hal.27 dari 14 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- DPP rapat untuk membahas usulan tersebut – gugatan berdasarkan keputusan rapat pleno DPP.....

Hakim ke 2

Apakah Ada keterlibatan DPW Jatim dalam Munaslub

----- tidak

Apakah saat DPP memplenokan usulan Munaslub ada daeah yang dilibatkan

.....

-----, Sebagian Daerah yg dilibatkan dalam rapat leno tersebut

Apakah usulan mereka tersebut lengkap...

-----Usulan mereka tdk lengkap : alasannya berbeda-beda

Dalam ADART alasan Munaslub tdk diatur,

Atas usulan tersebut, DPP kirim surat jawaban, dijawab ...

-----DPP kirim surat tapi tdk di jawab,

Apakah pengurus yang sudah diberhentikan masih terlibat dalam Munaslub..

-----Semarang sudah dibatalkan karena melanggar etika organisasi dilanggar, yg diberhentikan DPC Cirebon.

Bagaimana saat rakornas ...

-----DPW Jatim ditunjuk Rakornas

Setelah Mnaslub banyak pro ke mana.....

----- masih lebih banyak yg ke pro Batam

Forum mana untuk memilih Ketum.....

-----Pemilihan Ketum Dalam Munas bukan dalam forum lain

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.29 dari 14 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3. Saksi : Drs. H. DJUMADRI MASRUN,**

**4. Drs. DICKY ALEXANDER KANDAU, MM ;**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya tersebut Kuasa Tergugat. I, II, III , IV , V, VI,VII dalam persidangan telah menyerahkan xxxxxxxxxxxx bukti surat berupa ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tersebut diatas Kuasa Tergugat.I, II, III , IV, V, VI, VII dipersidangan juga mengajukan saksi-saksi ;

**1. Saksi ;**

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Tergugat. I,II,II dan IV karena saksi adalah adik kandung Nilon Sinulingga ( Tergugat.I ) ; -----
- ⇒ Bahwa Nilon Sinulingga (Tergugat.I ) nikah dengan almarhum Monang Hutapea (ayah Penggugat) pada Tahun 1981 di kampung secara adat, tapi tidak diberkati dan sampai sekarang belum juga diberkati ;-----
- ⇒ Bahwa perkawinan Nilon Sinulingga ( Tergugat.I) dengan almarhum Monang Hutapea (ayah Penggugat ) nikah secara adat karo dan pesta keduanya secara adat biasa ; -----
- ⇒ Bahwa perkawinan almarhum Monag Hutaapea (ayah Penggugat) dengan Nilon Sinulingga sudah tercatat dikantor catatan sipil atau belum saksi tidak tahu persis, tapi setahu saksi perkawinan mereka sudah dicatat di catatan sipil tanggal dan tahunnya saksi lupa, saksi tahu pada saat mengurus tanah di Medan yang akan dijual Nilon Sinulingga (Tergugat.I ) mengurussurat-suratnya kekelurahan dan kecamatan ; ----
- ⇒ Bahwa saksi tahu sudah lama mengenai surat nikah Nilon Sinulingga (Tergugat.I) dengan almarhum Monang Hutapea (ayah Penggugat ) pada saat Nilon Sinulingga (Tergugat.I) pindah ke Jakarta kira-kira pada tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981/1982 Nilon Sinulingga (Tergugat.I ) mau pinjam uang di Bank surat-surat harus lengkap disitu saksi tahu bahwa Nilon Sinulingga mempunyai surat Nikah ; -----

⇒ Bahwa almarhum Monang Hutapea (Ayah Penggugat) meninggal Dunia pada tanggal 05 Pebruairai 2002 di Jakarta karena sakit , almarhum Monang Hutapea (ayah Penggugat) meninggalkan 4 (empat) orang anak yaitu : Herianto Hutapea (Penggugat), Monica Metrisna Hutapea (Tergugat.II), Nelson Juavandi Hutapea ( Tergugat.III ), Paulus Hutapea (Tergugta.IV) ; -----

⇒ Bahwa saki tidak tahu almarhum Monang Hutapea (ayah Penggugat ) menikah dengan Nilon Sinulinnga (Tergugat.I) sudah punya Isri atau belum, tapi saksi hanya tahu almarhum Monang Hutapea (ayah Penggugat) sudah mempunyai satu orang anak yaitu Herianto Hutapea (Penggugat ) ; -----

⇒ Bahwa kemungkinan besar Herianto Hutapea (Penggugat) anak dari Istri pertama, yang saksi dengar Istri pertama ( ibunya Penggugat) mengalami gangguan jiwa ; -----

⇒ Bahwa setelah Nilon Sinulingga (Tergugat.I) menikah dengan almarhum Monang Hutape ( ayah Penggugat) tinggal di Medan dekat rumah sakit Pringadi Medan ; -----

⇒ Bahwa setelah Nilon Sinulingga (Tergugat.I) menikah dengan Monang Hutapea (ayah Penggugat), saksi pernah kerumah Nilon Sinulingga (Tergugat.I) tapi mereka belum dikaruniai anak ; -----

⇒ Bahwa Nilon Sinulingga (Tergugat.I) menikah dengan almarhum Monang Hutapea ( ayah Penggugat) sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : Monica Metrisna Hutapea (Tergugat.II), Nelson Juavandi Hutapea (Tergugat.III ) dan Paulus Hutapea (tergugat.IV) ; -----

⇒ Bahwa almarhum Monang Hutapea (ayah Penggugat ) pindah ke Jakarta kira-kira tahun 1981 atau 1982 bersama Nilon Sinulingga (Tergugat.I) dan ke empat anaknya yaitu Harianto Hutapea (Penggugat), Monica Metrisna Hutapea (Tergugat.II), Nelson Juavandi Hutapea (Tergugat.III) dan Paulus Hutapea ( Tergugat.IV ) ; -----

Hal.31 dari 14 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa di Jakarta almarhum Monang Hutapea (ayah Penggugat) bersama keluarganya tinggal di daerah Sunter Jakarta Utara ; -----
- ⇒ Bahwa almarhum Monang Hutapea (ayah Penggugat) pada waktu menikah dengan Nilon Sinulingga bekerja jual beli motor ; -----
- ⇒ Bahwa pada saat almarhum Monang Hutapea (ayah Penggugat) tinggal di Jakarta bekerja di tempat abangnya almarhum Monang Hutapea (ayah Penggugat) sedangkan Nilon Sinulingga (Tergugat.I) berjualan jual beli karpet ; -----
- ⇒ Bahwa saksi tidak tahu mengenai ada atau tidak nya rumah di Medan, tapi yang saksi dengar mereka membeli tanah baru dibangun rumah dan saksi tidak tahu jelas berapa meter tanah tersebut ; -----
- ⇒ Bahwa saksi tidak tahu rumah di Medan masih atau tidak, tapi saksi dengar rumah tersebut sudah dijual tapi saksi tidak tahu berapa harga jualnya ; -----
- ⇒ Bahwa saksi tidak tahu persis harta almarhum Monang Hutapea (ayah Penggugat) di Jakarta, tahunnya almarhum Monang Hutapea (ayah Penggugat) pindah ke Jakarta ; -----
- ⇒ Bahwa setelah saksi ke Jakarta baru tahu almarhum mempunyai 2 (dua) buah rumah yang di komplek DKI dan yang di Sunter, tapi yang ditempati keluarganya di Sunter Jakarta Utara ; -----
- ⇒ Bahwa saksi datang kerumah almarhum Monang Hutapea (ayah Penggugat) kurang lebih sudah 5 (lima) kali dan setiap saksi datang ke Jakarta Herianto Hutapea (Penggugat) selalu ada dan harianto kira-kira berumur 10 tahun atau 12 Tahun dan sekolah di SMP ; -----
- ⇒ Bahwa setelah Herianto Hutapea (Penggugat) menikah sudah tidak tinggal di rumah Nilon Sinulingga (Tergugat.I) ; -----
- ⇒ Bahwa Herianto Hutapea (penggugat) menikah secara Catatan Sipil dan beradat yang menikahkan dan membiayai adalah Nilon Sinulingga (Tergugat.I), saksi tahu karena saksi ikut sebagai panitia pernikahan ; ----
- ⇒ Bahwa pada saat pernikahan Herianto Hutapea (Penggugat) keluarga almarhum Monang Hutapea (ayah Penggugat) datang semua, tapi tidak ada yang memberi biaya kepada Herianto Hutapea (Penggugat) ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- ⇒ Bahwa yang saksi tahu pernikahan Nilon Sinulingga (Tergugat.I) dengan almarhum Monang Hutapea (ayah Penggugat) ada surat nikahnya, karena saksi pernah dilihatkan oleh Nilon Sinulingga (Tergugat.I) surat nikah tersebut ; -----
- ⇒ Bahwa Herianto Hutapea (Penggugat) ada akta kelahirannya atau tidak , karena pada saat Nilon Sinulingga (Tergugat.I) menikah dengan almarhum Monang Hutapea (ayah Penggugat) Herianto Hutapea (Penggugat) sudah ada ; -----
- ⇒ Bahwa sebetulnya Nilon Sinulingga (Tergugat.I) sangat sayang pada Herianto Hutapea (Penggugat.) , karena yang saksi tahu Herianto Hutapea (Penggugat) sebelum menikah sudah diberi pasilitas yang cukup oleh Nilon Sinulingga (Tergugat.I ) seperti dibelikan mobil dan mobil tersebut masih ada atau tidak saksi tidak tahu ; -----
- ⇒ Bahwa Nilon Sinulingga (Tergugat.I) punya usaha Jual beli Karpet di ITC Cempaka Mas ; -----
- ⇒ Bahwa saksi tahu Nilon Sinulingga (Tergugat.I) punya Ruko di ITC Cempaka Mas dan di ITC Mangga Dua, tapi ruko tersebut kontrak atau sudah dibeli saksi tidak tahu ; -----
- ⇒ Bahwa saksi tidak tahu persis bukti kepemilikan /sertipikat atau akta jual beli ruko tersebut ; -----

**2. Saksi : SIPON BORU SINURLINGGA ;**

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Nilon Sinulingga (Tergugat.I), karena saksi adalah adik kandung Tergugat.I ; -----
- ⇒ Bahwa Nilon Sinulingga (Tergugat.I) menikah dengan almarhum Monang Hutapea pada tahun 1981 di Gereja tapi tidak diberkati dan tidak dicatatkan Sipil ; -----
- ⇒ Bahwa pada saat Almarhum Monang Hutapea (Bapaknya Penggugat) menikah dengan Nilon Sinurlingga (Tergugat.I ) , yang saksi tahu dia sudah punya anak 1 (satu) orang tapi saksi tidak tahu punya Istri atau tidak ; -----

Hal.33 dari 14 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut



- ⇒ Bahwa pada saat Nilon Sinurlingga (Tergugat.I) menikah dengan almarhum Monang Hutapea (Bapaknya Penggugat) Herianto Hutapea (Penggugat ) baru berusia 4 (empat) tahun dan menikahnya di Medan ; -
- ⇒ Bahwa almarhum Monang Hutapea (Bapaknya Penggugat) pada saat menikah dengan Nilon Sinurlingga (Tergugat. I ) tidak bekerja , tapi setelah menikah mereka berjualan buah bersama dan pekerjaan sampingan nya adalah jual beli mobil ; -----
- ⇒ Bahwa saksi tahu setelah almarhum meninggal dunia pada tahun 2002, almarhum mempunyai rumah dan Ruko di ITC cempaka Mas sebelumnya saksi tidak tahu ; -----
- ⇒ Bahwa almarhum Monang Hutape (Bapaknya Penggugat) pindah dari Medan ke Jakarta bersama Nilon Sinurlingga dan Herianto Hutapea (Penggugat ) juga ikut , dan almarhum di Jakarta ikut bekerja bersama abangnya almarhum Hutapea jual beli Karpet ; -----
- ⇒ Bahwa harta yang di Medan saksi tidak tahu persis, yang saksi tahu almarhum punya rumah di Medan tapi rumah tersebut sekarang sudah dijual , dan harta yang di Jakarta yang saksi tahu hanya rumah di daerah Sunter selebihnya saksi tidak tahu ; -----
- ⇒ Bahwa Ruko yang di Mangga Dua saksi tahu, tapi siapa yang pemiliknya/ yang punya saksi tidak tahu persis ; -----
- ⇒ Bahwa anak almarhum Monang Hutapea (Bapaknya Penggugat) dengan Nilon Sinurlingga ada 3 (tiga) orang yaitu : Monica Metrisna Hutapea, Nelson Juanvandi Hutapea, Paulus Hutapea ; -----
- ⇒ Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat nikah almarhum Monang Hutapea (Bapaknya Penggugat ) dengan Istri pertama yang Elist boru Sormin (Ibunya Penggugat ) apakah ada atau tidak ; -----
- ⇒ Bahwa Ruko yang di ITC Mangga saksi tidak tahu, tapi sebelum meninggal almarhum Monang Hutapea memberi 1 (satu) Ruko kepada Herianto Hutapea (Penggugat ) di ITC Mangga Dua , tetapi setelah Herianto Hutapea (Penggugat) menikah Ruko tersebut ditarik lagi oleh almarhum Monang Hutapea ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa Ruko yang di ITC Cempaka Mas saksi tidak tahu siapa pemiliknya/ yang punya , yang saksi tahu ruko tersebut dipakai oleh Nilon Sinurlingga (Tergugat.I) ; -----

⇒ Bahwa Herianto Hutapea ( Penggugat ) sudah menikah dan sudah mempunyai anak ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan Pemeriksaan Setempat /obyek perkara pada hari SELASA tanggal 19 April 2011 dengan hasil sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Permohonan Pihak Penggugat ; -----
2. Menetapkan Pemeriksaan Lapangan (setempat) ke obyek perkara yaitu ;
  1. Tanah dan Bangunan Rumah Hak Milik No.2650/Suéter Agung, a.n. Almarhum Monang Hutapea dengan luas 66 M2, terletak di Jl. Sunter Karya Selatan III Blok.E.5 No.28 Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara ; -----
  2. Tanah dan Bangunan Rumah Milik No.37/Sunter Agung.a.n. Almarhum Monang Hutapea , dengan luas 66 M2 terletak di Jl.Sunter Karya Selatan III Blok.E, No.9 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara ; -----
  3. Tanah dan Bangunan Ruko Hak Guna Bangun, No.1605/Suéter Agung ,a.n. Tergugat .I. NY.Nilon Sinurlingga, dengan luas 115 M2, terletak di Jl. Danau Agung Utara Blok.G.3 No.26 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara ; -----
  4. Tanah dan Bangunan Ruko Hak Guna bangunan No. 3084/Sunter Agung dengan luas 148 M2,a.n. : -----
    - a. Tergugat.I ----- NY.NILON SINULINGGA ;
    - b. Penggugat. ----- HERIANTO HUTAPEA ;
    - c. Tergugat.II. ----- MONICA METRISNA HUTAPEA ;
    - d. Tergugat.III. ----- NELSON JUAVANDI HUTAPEA ;
    - e. Tergugat.IV. ----- PAULUS HUTAPEA ;

Menimbang, bahwa hasil Pemeriksaan setempat tersebut akan dijadikan pedoman didalam memutus perkara ini ; -----

Hal.35 dari 14 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat 1, II, III, IV, mengajukan Kesimpulan pada tanggal 10 Mei 2011 ; --

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa dalam jawabannya terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa obyek gugatan Penggugat adalah kabur karena Penggugat tidak dapat menjelaskan mengenai status dan asal-usul harta peninggalan (warisan) alm. Monang Hutapea ; -----
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur karena kurang pihak / subyek gugatannya tidak lengkap yakni orang lain atau pihak ketiga yang disebut-sebut sebagai penyewa obyek gugatan yang tidak ditarik sebagai pihak.
3. Bahwa gugatan Penggugat juga kabur karena tidak ada petitum dari Penggugat yang diktumnya berbunyi permintaan terhadap siapa saja yang menguasai / memperoleh hak atas obyek-obyek sengketa untuk dihukum / tunduk pada putusan perkara ini ; -----

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dari Para Tergugat tersebut, Pengugat dalam Repliknya telah menanggapi eksepsi tersebut dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa eksepsi dari Para Tergugat adalah sudah masuk kedalam pokok perkara, bukan eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 136 HIR, yaitu bukan mengenai kompetensi dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa perkara ini ; -----
2. Bahwa obyek gugatan Penggugat adalah sudah jelas dan terang, karena obyek gugatan Penggugat adalah mengenai pembagian harta warisan



peninggalan alm. Monang Hutapea, ayah kandung Penggugat yang telah meninggal pada tanggal 5 Februari 2002 di Jakarta ;-----

3. Bahwa dalil Para Tergugat yang menyatakan Tergugat I pindah dari Medan kemudian menetap di Jakarta membawa harta bawaan dari warisan orang tuanya, adalah dalil yang tidak benar dan penuh kebohongan ; -----
4. Bahwa gugatan Penggugat sudah jelas dan terang, baik masalah obyek gugatannya maupun pihak-pihaknya, dan dalam perkara waris ini pihak ketiga tidak merupakan pihak sebab seluruh harta warisan yang ada dalam penguasaan Para Tergugat secara fisik ; -----

Menimbang bahwa menunjuk pada Eksepsi Tergugat dan jawaban Penggugat atas Eksepsi tersebut, maka yang dipersalahkan oleh Tergugat dalam Eksepsinya adalah bukan mengenai kompetensi dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dalam hukum acara disebut sebagai Eksepsi Prosessual di Luar Kompetensi ; -----

Menimbang bahwa ketentuan dari Pasal 136 HIR menentukan :  
“ Tangkisan yang sekiranya hendak diajukan oleh tergugat, kecuali tentang Pengadilan tidak berwenang, tidak dapat diajukan dan dipertimbangkan secara terpisah tetapi harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara “ ; -----

Menimbang bahwa oleh karena itu, dengan menunjuk pada ketentuan Pasal 136 HIR tersebut, Majelis akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan tersebut sebagai berikut ; -----

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis berpendapat sebagai berikut : -----

- Bahwa dalam proses jawab menjawab suatu sengketa yang sedang diperiksa, **belum ada atau belum dapat disimpulkan kebenaran** dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak ; -----
- Bahwa kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak tersebut baru dapat dibangun berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak tersebut untuk memperkuat argumentasi yuridisnya setelah adanya suatu proses selanjutnya dari suatu pemeriksaan sengketa, yang disebut dengan **pembuktian** ; -----

Hal.37 dari 14 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut



- Bahwa apabila dicermati lebih lanjut dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut adalah berkaitan dengan permasalahan kejelasan mengenai obyek, subyek (pihak-pihak) dan amar putusan terhadap siapa saja yang terikat dengan amar putusan tersebut ; -----
- Bahwa mengenai subyek dan obyek sengketa, apabila hal ini dikaitkan dengan pertanyaan : **siapa yang harus digugat dan dalam kapasitas apa digugat dan batas-batas obyek sengketa tersebut**, maka perlu analisa yuridis yang didukung dengan bukti-bukti yang hanya dapat diperoleh setelah adanya suatu proses pembuktian, sehingga dapat diketahui secara pasti jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut ; ----

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan temrsebut diatas, Majelis berpendapat bahwa untuk menilai kebenaran dari eksepsi mengenai subyek dan obyek sengketa tersebut, perlu pembuktian lebih lanjut. Lagi pula, hal yang dapat dipertimbangkan tersendiri dan diputuskan dengan putusan sela hanyalah eksepsi yang menyangkut masalah kompetensi, sedangkan yang tidak mengenai kompetensi harus diperiksa dan diputuskan bersamaan dengan pokok perkara (Pasal 136 HIR), dan oleh karena itu eksepsi Tergugat mengenai subyek dan obyek sengketa tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

## DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- ⇒ Bahwa PENGGUGAT adalah anak kandung dari **ALM. MONANG HUTAPEA**, yang telah meninggal dunia pada tanggal **5 FEBRUARI 2002**, di JAKARTA, dalam usia 50 tahun ; -----
- ⇒ Bahwa semasa hidupnya Alm. **MONANG HUTAPEA** pertama sekali menikah dengan seorang wanita yang bernama **ERLIST boru SORMIN**, yang merupakan Ibu Kandung PENGGUGAT.- Akan tetapi ketika melahirkan Penggugat, Ibu ERLIST boru SORMIN mengalami gangguan jiwa ; -----
- ⇒ Bahwa ketika PENGGUGAT berumur 1 (satu) tahun, kemudian Alm. **MONANG HUTAPEA**, ayah PENGGUGAT, pada tahun 1981 menikah





lagi dengan seorang wanita yang bernama **NILON boru SINULINGGA (TERGUGAT I)** ; -----

⇒ Bahwa dari pernikahan Alm. MONANG HUTAPEA ayah PENGGUGAT dengan NILON boru SINULINGGA – TERGUGAT I telah dilahirkan 3 ( tiga ) orang adek-adek PENGGUGAT yang bernama : **1. MONICA METRISNA HUTAPEA – TERGUGAT II**, Perempuan, Tempat/Tgl.Lahir, Medan 29 September 1982, **2. NELSON JUAVANDI HUTAPEA – TERGUGAT III**, Laki-laki, Tempat/Tgl.Lahir, Medan 01 Juli 1984, dan **3. PAULUS HUTAPEA – TERGUGAT IV** Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir, Medan 09 September 1986 ; -----

⇒ Bahwa semasa hidupnya semasa hidupnya ayah PENGGUGAT, Alm. MONANG HUTAPEA meninggalkan harta Warisan berupa : -----

1. **TANAH DAN BANGUNAN RUMAH**, terletak di Jl. Sunter Karya Selatan 3 Blok. E..5 No.28 Kelurahan Sunter, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, atas nama Alm. Monang Hutapea ; -----
2. **TANAH DAN BANGUNAN RUMAH**, terletak di Jl. Sunter karya Selatan 3 Blok.E.3, No.9 Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, atas nama Alm. Monang Hutapea ; -----
3. **BANGUNAN RUKO**, yang terletak di Jl. Danau agung Utara Blok.G.3, No.26 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, atas nama Alm. Monang Hutapea ; -----
4. **BANGUNAN RUKO**, yang terletak di Jl. Danau Agung Utara Blok.J.12 No.32 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, atas nama Alm. Monang Hutapea ; -----
5. **BANGUNAN TOKO DI ITC MANGGA DUA, LANTAI 2 ( DUA)**, yang terletak di ITC Mangga Dua, Blok..C No.73-74 Jl. Mangga Dua Raya Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara, atas nama Ny. Nilon Sinulingga (Tergugat.1), Herianto Hutapea (Penggugat), Monica Metrisna Hutapea (Tergugat II) ; -----
6. **BANGUNAN TOKO MAKMUR ITC CEMPAKA MAS, LANTAI DASAR** Blok. D No.278, Jl. Raya Cempaka Putih Jakarta Pusat, Atas nama Ny. Nilon Sinulingga (Tergugat.I) Herianto Hutapea

Hal.39 dari 14 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut



(Penggugat ), Monica Metrisna Hutapea ( Tergugat.II ), Nelson Juavandi Hutapea (Tergugat.III ) Paulus Hutapea ( Tergugat.IV ) ; -----

⇒ Bahwa harta peninggalan Alm. MONANG HUTAPEA tersebut diatas saat ini seluruhnya dikuasai oleh PARA TERGUGAT, sebagian dipergunakan dan dipakai PARA TERGUGAT dan sebagian lagi disewakan kepada orang lain atau pihak ketiga lainnya, yang uang sewanya tidak pernah diberikan kepada PENGUGAT padahal PENGUGAT sebagai Ahli Waris Alm. MONANG HUTAPEA yang telah berkeluarga dan mempunyai rumah tangga tersendiri berhak untuk mendapat hasil dari uang sewa bangunan Toko/Ruko tersebut ; -----

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah membantahnya dengan mengajukan dalil-dalil jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa, para Tergugat konpensi baik secara bersama-sama dan atau secara sendiri-sendiri menolak dengan tegas atas dalil-dalil gugatan yang tidak diakui akan kebenarannya ; -----
2. Bahwa, gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam surat gugatannya posita 1, 2 dan 3 adalah benar ; -----
3. Bahwa Sejak usia 1 (satu) tahun, tepatnya semenjak Monang Hutapea menikah dengan Nilon Boru Sinurlingga pada tanggal 12 Juli 1981, Penggugat telah sedemikian rupa dirawat dan dibesarkan oleh Tergugat.I dan Penggugat telah dididik dan disekolahkan dari tingkat SD sampai dengan tingkat SMA oleh Tergugat.I ; -----
4. Bahwa setelah Penggugat tamat SMA, Penggugat oleh Tergugat I dibekali dan dimodali mengelolah toko ITC mangga Dua lantai 2 Blok. C No.73 dan No.74 terletak di Jl. Mangga Dua raya Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara dengan modal senilai Rp.300.000.000.- ( tiga ratus juta rupiah ) ; -----
5. Bahwa Tergugat I ( Nilon Boru Sinurlingga ) pada hari Jumat 28 April 2006 telah menikahkan Penggugat dengan 3 (tiga) kali adat dengan segala tata caranya yakni membeli marga untuk istri Penggugat dari ELICE LEE menjadi ELICE BORU SINURLINGGA, pemberian amplop kepada para hula-hula, pemberkatan di gereja, pesta adat karo, pesta adat toba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai pemberian uang kepada pengantin putri untuk membeli ulos yang menghabiskan biaya sebesar Rp. 258.000.000. ( dua ratus lima puluh delapan juta rupiah ) ; -----

6. Bahwa, akan tetapi kebaikan-kebaikan Nilon Boru Sunurlingga (Tergugat.I) diatas, pada kira-kira pertengahan tahun 2006 diingkari/diabaikan oleh Penggugat, setelah Penggugat menghabiskan modal dan barang-barang dagangan yang dikelolah sebagaimana terebut pada angka 7.3 diatas, Penggugat meninggalkan usahanya dan bilang kepada Tergugat.I bahwa ia akan merintis usaha sendiri ( Joint) dengan orang yang bernama FENDI, dan mulai saat itulah Penggugat beserta istrinya tidak lagi hidup serumah dan tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat .I ; -----
7. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan tentang status dan asal-usul harta warisan alm.Monang Hutapea diperoleh kapan dan darimana, dan tidak menjelaskan jenis/sifat hak milik harta warisan Monang Hutapea tersebut.
8. Bahwa Penggugat tidak dapat menjelaskan siapa orang lain atau pihak ketiga yang menyewa harta peninggalan alm. Monang Hutapea, kapan dimulai dan diakhiri sewa tersebut, berapa nilai sewa/uang sewanya ; ----
9. Bahwa Tergugat.I sama sekali tidak merasakan mendapatkan harta warisan dari alm. Monang Hutapea, sebab Tergugat.I pindah dari Medan berbekal modal uang hasil penjualan tanah/rumah warisan orang tuanya dan berbekal bakat berdagangnya hingga sekarang sedangkan alm.Monang Hutapea justru sering menghabiskan uang hasil usaha Tergugat.I, terakhir Monang Hutapea sebelum meninggal usaha jual beli mobilnya merugi/bangkrut ; -----
10. Bahwa Penggugat juga tidak pernah datang secara baik-baik, sopan, dan penuh bakti kepada Tergugat.I, akan tetapi tanpa pernah ada komunikasi tiba-tiba Penggugat melalui pengacaranya meminta bagian harta warisan alm.Monang Hutapea yang belum jelas setatus hukum dan asal usulnya.
11. Bahwa Daftar nilai kontrak pertahun dan nilai jual barang dibuat secara asal-asalan sesuai dengan kemauan Penggugat sendiri, tidak berdasarkan ketentuan dari daftar himpunan ketetapan dan Pembayaran (DHKP) tahun berjalan, tidak berdasarkan perhitungan harga satuan bangunan yang berlaku diwilayah domisili obyek bangunan dan tidak

Hal.41 dari 14 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut



berdasarkan NJPO atas obyek-obyek gugatan yang dimaksud oleh Penggugat ; -----

12. Bahwa para Tergugat tidak merasa mendapatkan harta warisan alm. Monang Hutapea dan tidak merasa menikmatinya, para Tergugat tertama Tergugat.I dari dulu hingga sekarang bekerja keras untuk mencukupi dan mempertahankan kondisi ekonominya serta untuk modal dagang, membayar hutang-hutang/kewajiban-kewajiban keuangan kepada pihak bank dan pihak ketiga lainnya, Justru sebaliknya Penggugat telah mendapatkan kenikmatan dari Tergugat .I mulai dari umur 1 (satu) Tahun, sekolah hingga menikah dan diberi usaha secara materiil dan immateriil Penggugat telah mendapatkan kenikmatan dari Tergugat I lebih kurang sebesar Rp. 2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang bahwa menunjuk pada dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban dari Para Tergugat, maka yang menjadi persoalan diantara mereka adalah apakah Penggugat sebagai anak kandung dari Alm. Monang Hutapea tidak mendapatkan bagian dari harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum ; -----

Menimbang bahwa oleh karena itu sebelum sampai pada pertimbangan mengenai hal tersebut terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah antara Penggugat dengan alm. Monang Hutapea ada hubungan pewarisan atautkah tidak ; -----

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Para Tergugat yang dihubungkan dengan bukti P.1, 2, 3, 4, 5 dan 6, Majelis memperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- ⇒ Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Alm. Monang Hutapea, yang lahir pada tanggal 16 Maret 1980, buah perkawinan Alm. Monang Hutapea dengan seorang perempuan yang bernama Erlist Boru Sormin.
- ⇒ Bahwa karena Erlis Boru Sormin (istri Monang Hutapea) mengalami gangguan jiwa, maka alm. Monang Hutapea kemudian menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Nilon Sinulingga pada tahun 1981 yang kemudian mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu : 1. Monica Mestria Hutapea, perempuan, lahir di Medan 19 September 1982, 2. Nelson Juavandi Hutapea, laki-laki, lahir di Medan 1 Juli 1984, dan 3. Paulus Hutapea, laki-laki, lahir di Medan 9 September 1986 ; -----



⇒ Bahwa Alm. Monang Hutapea meninggal pada tanggal 5 Februari 2002 di Jakarta ; -----

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum ke dua dari gugatan Penggugat yang mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai salah satu ahli waris dari alm. Monang Hutapea ; -----

Menimbang bahwa oleh karena para pihak dalam perkara ini tidak beraga Islam, maka hukum waris yang berlaku bagi mereka adalah hukum waris sebagaimana ditentukan dalam KUH Perdata ; -----

Menimbang bahwa dalam hukum waris **Ab Intestato**, yang tampil mewaris adalah keluarga terdekat (hubungan darahnya), selain itu juga dibatasi oleh adanya penggolongan ahli waris ; -----

Menimbang bahwa ada 4 golongan ahli waris yang muncul secara bergantian, yang satu menutup yang lain, golongan I musnah (tidak ada) baru muncul golongan II dan seterusnya, dan mereka tidak mungkin muncul / tampil bersama-sama ; -----

Menimbang bahwa dalam Pasal 852 ayat (1) KUH Perdata ditentukan :  
“ Anak-anak atau sekalian keturunan mereka biar dilahirkan dari lain perkawinan sekalipun mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka. Selanjutnya dalam garis lurus keatas, dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu “ ; -----

Menimbang bahwa dengan demikian Ahli Waris golongan I terdiri dari :

⇒ Anak-anak dan sekalian keturunannya terus ke bawah tanpa batas, dengan tiada perbedaan : -----

1. Yang dilahirkan dari lain perkawinan (asal perkawinannya).
2. Laki-laki maupun perempuan.
3. Yang lahir lebih dahulu atau kemudian (saat kelahiran).

⇒ Suami / istri yang hidup terlama (tidak ada hubungan darah) ; -----

Menimbang bahwa dari ketentuan tersebut diatas yang dikaitkan dengan fakta bahwa Penggugat adalah anak kandung dari alm. Monang Hutapea **maka Penggugat adalah juga ahli waris golongan pertama** selain dari istri alm. Monang Hutapea yang kedua (Tergugat I) dan anak-anak

Hal.43 dari 14 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut





hasil perkawinan alm. Monang Hutapea dengan istri keduanya (Tergugat I) tersebut, yaitu Tergugat II, III dan IV ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka beralasan apabila petitum kedua dari gugatan Penggugat dikabulkan ; -----

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke empat dari gugatan Penggugat yang mohon agar Pengadilan menghukum Para Tergugat untuk membagi sama besar atau sama rata untuk masing-masing Ahli Waris (5 orang) mendapat 1/5 atas harta peninggalan alm. Monang Hutapea yang seluruhnya sebesar Rp. 8.486.000.000,- (delapan milyar empat ratus delapan puluh enam juta rupiah) ; -----

Menimbang bahwa sebelum sampai pada pertimbangan mengenai petitum ke empat tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah alm. Monang Hutapea semasa hidupnya mempunyai harta yang kemudian berubah menjadi harta warisan karena meninggalnya alm. Monang Hutapea tersebut atautah tidak ; -----

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa ayah kandungnya (alm. Monang Hutapea) ketika masih hidup mempunyai harta benda berupa : -----

1. TANAH DAN BANGUNAN RUMAH, terletak di Jl. Sunter Karya Selatan 3 Blok. E..5 No.28 Kelurahan Sunter, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, atas nama Alm. Monang Hutapea ;  
-----
2. TANAH DAN BANGUNAN RUMAH, terletak di Jl. Sunter karya Selatan 3 Blok.E.3, No.9 Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, atas nama Alm. Monang Hutapea ;  
-----
3. BANGUNAN RUKO, yang terletak di Jl. Danau agung Utara Blok.G.3, No.26 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, atas nama Alm. Monang Hutapea ;  
-----
4. BANGUNAN RUKO, yang terletak di Jl. Danau Agung Utara Blok.J.12 No.32 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, atas nama Alm. Monang Hutapea ;  
-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. BANGUNAN TOKO DI ITC MANGGA DUA, LANTAI 2 ( DUA), yang terletak di ITC Mangga Dua, Blok..C No.73-74 Jl. Mangga Dua Raya Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara, atas nama Ny. Nilon Sinulingga (Tergugat.1 ) , Herianto Hutapea ( Penggugat ), Monica Metrisna Hutapea ( Tergugat II ) ;

6. BANGUNAN TOKO MAKMUR ITC CEMPAKA MAS, LANTAI DASAR Blok. D No.278, Jl. Raya Cempaka Putih Jakarta Pusat, Atas nama Ny. Nilon Sinulingga ( Tergugat.I ) Herianto Hutapea (Penggugat ), Monica Metrisna Hutapea ( Tergugat.II ), Nelson Juavandi Hutapea (Tergugat.III ) Paulus Hutapea ( Tergugat.IV ) ;

Menimbang bahwa dalam jawabannya, Para Tergugat telah membantahnya dengan mengemukakan bahwa Penggugat tidak jelas menjelaskan tentang status dan asal-usul harta warisan alm. Monang Hutapea, diperoleh kapan dan darimana serta tidak menjelaskan jenis / sifat hak milik harta warisan alm. Monang Hutapea tersebut ; -----

Menimbang bahwa untuk membuktikan mengenai keberadaan harta waris peninggalan alm. Monang Hutapea tersebut, Penggugat mengajukan surat bukti P.9 yang berupa Surat dari BPN Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara mengenai Verifikasi Atas Kebenaran Sertifikat ; ---

Menimbang bahwa dalam surat bukti tersebut (P.9) antara lain dijelaskan berdasarkan data buku tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara yaitu mengenai Hak Milik No. 2650 / Sunter Agung, Hak Milik No. 37 / Sunter Agung, Hak Guna Bangunan No. 1605 / Sunter Agung 3084 / Sunter Agung ; -----

Menimbang bahwa secara rinci dalam surat bukti P.9 tersebut dijelaskan mengenai status dari hak-hak atas tanah tersebut, yaitu : -----

1. Hak Milik No. 2650 / Sunter Agung (d/h HGB No. 3723/Sunter) diterbitkan tanggal 29-9-1983, luas 67 M<sup>2</sup>, pendaftaran terakhir tanggal 7-5-2002 atas nama 1. Ny. Nilon Boru Sinulingga, 2. Herianto Hutapea, 3. Monika Metrisna Hutapea, 4. Nelson Juavandi Hutapea, 5. Paulus Hutapea ; -----

Hal.45 dari 14 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hak Milik No. 37 / Sunter Agung (d/h HGB 3731/Sunter), diterbitkan tanggal 29-9-1983, luas 66 M<sup>2</sup>, pendaftaran terakhir 13-5-2001 tercatat atas nama Monang Hutapea ; -----
3. Hak Guna Bangunan No. 1605 / Sunter Agung, diterbitkan tanggal 4-11-1988, diuraikan dalam gambar situasi tanggal 24-3-1988 No. 38/1988 luas 115 M<sup>2</sup>, pendaftaran terakhir tanggal 12-5-1999 tercatat atas nama Nyonya Nilon Boru Sinulingga, terakhirnya hak tanggal 23-5-2000 -----
4. Hak Guna Bangunan No. 3084 / Sunter Agung, diterbitkan tanggal 12-6-1990, diuraikan dalam gambar situasi tanggal 9-4-1990 No. 456/1990 luas 148 M<sup>2</sup>, pendaftaran terakhir tanggal 7-5- 2002 tercatat atas nama 1. Nyonya Nilon Boru Sinulingga, 2. Herianto Hutapea, 3. Monica Metrisna Hutapea, 4. Nelson Juavandi Hutapea, 5. Paulus Hutapea, berakhirnya hak tanggal 5-8-2006 ; -----

Menimbang bahwa atas permintaan dari Penggugat, Majelis juga telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap hak-hak atas tanah harta peninggalan alm. Monang Hutapea sebagaimana dalam bukti P.9 tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 19 April 2011 dan hasil pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tertanggal 19 April 2011 ; -----

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis, **ternyata ada kesesuaian** antara apa yang terdapat dalam bukti P.9 tersebut dengan kenyataan yang ada dilapangan ; -----

Menimbang bahwa meski ada kesesuaian antara isi bukti P.9 tersebut dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis akan tetapi perlu dipertimbangkan lebih lanjut mengenai kekuatan dari alat bukti P.9 tersebut ; -----

Menimbang bahwa bukti P.9 adalah berupa surat yang berupa balasan atas permintaan (verifikasi) dari Kuasa Hukum Penggugat, yang isi didalamnya berupa verifikasi kebenaran hak-hak atas tanah yang dimohonkan untuk dicocokkan atau diverifikasi oleh BPN Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan demikian bukti P.9 tersebut adalah surat keterangan dari Pejabat yang berwenang tentang adanya sesuatu hal ;

Menimbang bahwa oleh karena dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang maka surat keterangan tersebut disamakan dengan akta otentik, yaitu akta yang menerangkan tentang sesuatu hal atas permintaan dari seseorang untuk kepentingan pembuktian ; -----

Menimbang bahwa oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa bukti P.9 tersebut dapat membuktikan akan adanya harta yang dimiliki oleh alm. Monang Hutapea tersebut yaitu sepanjang mengenai 4 hak atas tanah yang seperti yang didalilkan oleh Penggugat ; -----

Menimbang bahwa mengenai 2 harta peninggalan alm. Monang Hutapea lainnya yaitu Toko di ITC Mangga Dua, Lantai 2, Blok C No. 73 – 74 yang terletak di Jl. Mangga Dua Raya Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara, dan Toko di ITC Cempaka Mas, Lantai Dasar, Blok D No. 278, Jl. Raya Cempaka Putih Jakarta Pusat, oleh **karena tidak ada bukti-bukti** dari Penggugat yang dapat menjelaskan bahwa Toko-toko tersebut adalah harta peninggalan alm. Monang Hutapea yang kesemuanya tercatat atas nama 1. Nyonya Nilon Sinulingga, 2. Herianto Hutapea, 3. Monica Metrisna Hutapea, 4. Nelson Juavandi Hutapea, 5. Paulus Hutapea maka dua obyek harta peninggalan alm. Monang Hutapea yang didalilkan oleh Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan ; -----

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan harta peninggalan alm. Monang Hutapea seperti yang didalilkan oleh Penggugat, Para Tergugat tidak juga mengajukan bukti sebaliknya yang dapat menjelaskan bahwa obyek-obyek tersebut bukanlah harta peninggalan alm. Monang Hutapea ; --

Menimbang bahwa berdasarkan perimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa yang terbukti sebagai harta peninggalan alm. Monang Hutapea adalah hanya 4 (empat) hak-hak atas tanah dan bangunan sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari alm. Monang Hutapea disamping Para Tergugat, maka selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut berapa bagian yang menjadi hak dari masing-masing ahli waris tersebut, yaitu Penggugat, Tergugat I, II, III dan IV ; -----

Hal.47 dari 14 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alm. Monang Hutapea **menikah dua kali**, yaitu yang pertama dengan **Erlist Boru Sormin** (Ibu kandung Penggugat). dan yang kedua adalah **dengan Tergugat I (Nilon Sinulingga)** ; -----

Menimbang bahwa dengan demikian, perkawinan alm. Monang Hutapea dengan Tergugat I adalah perkawinan II (yang kedua) ; -----

Menimbang bahwa dalam perkawinan yang ke dua tersebut, alm. Monang Hutapea mempunyai 3 orang anak, yaitu Tergugat II, III dan IV, sedangkan dalam perkawinannya yang pertama, alm. Monang Hutapea juga mempunyai seorang anak, yaitu Penggugat ; -----

Menimbang bahwa oleh karena itu untuk menentukan berapa bagian masing-masing dari para ahli waris tersebut, yaitu Penggugat, Tergugat I, II, III dan IV, berlaku ketentuan Pasal 852 a ayat (1) bagian kalimat yang kedua KUH Perdata, yang pada intinya ada 2 (dua) batasan yaitu : -----

1. Tidak boleh lebih besar daripada bagian warisan terkecil (sama dengan bagian terkecil yang harus diterima anak atau keturunan dari perkawinan I), atau
  2. Tidak boleh lebih besar/maksimal dari  $\frac{1}{4}$  harta peninggalan pewaris.
- Kedua batasan itu adalah untuk melindungi anak atau keturunan anak yang lahir dari perkawinan terdahulu ; -----

Menimbang bahwa pertanyaan selanjutnya adalah berapakah nilai dari harta peninggalan (harta warisan) yang ditinggalkan oleh alm. Monang Hutapea sesuai dengan yang terbukti di persidangan ini ; -----

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat hanya memperinci nilai dari harta peninggalan alm. Monang Hutapea dengan didasarkan pada nilai sewa terhadap masing-masing harta peninggalan tersebut selama 7 (tujuh) tahun dan nilai jual dari harta peninggalan tersebut ; -----

Menimbang bahwa oleh karena yang terbukti hanya 4 (empat) harta peninggalan alm. Monang Hutapea, yaitu pada angka 1 s/d 4 petitum 6, maka nilai keseluruhan yang diperhitungkan Majelis hanya terbatas pada 4 (empat) harta peninggalan tersebut, yaitu : -----

1. TANAH DAN BANGUNAN RUMAH, terletak di Jl. Sunter Karya Selatan 3 Blok. E..5 No.28 Kelurahan Sunter, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, yang dikontrakkan selama 7 tahun dengan nilai sebesar Rp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126.000.000,- dan nilai jualnya adalah Rp. 500.000.000,-, sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 626.000.000,-.-----

2. TANAH DAN BANGUNAN RUMAH, terletak di Jl. Sunter karya Selatan 3 Blok.E.3, No.9 Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, dengan harta jual sebesar Rp. 950.000.000,-. -----

3. BANGUNAN RUKO, yang terletak di Jl. Danau agung Utara Blok.G.3, No.26 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, yang dikontrakkan selama 7 tahun dengan nilai sebesar Rp. 595.000.000,- dengan nilai jual adalah Rp. 1.500.000,-, sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 2.095.000.000,-. -----

4. BANGUNAN RUKO, yang terletak di Jl. Danau Agung Utara Blok.J.12 No.32 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, yang dikontrakkan selama 7 tahun dengan nilai sebesar Rp. 455.000.000,- dengan nilai jual sebesar Rp. 1.350.000.000,- sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 1.805.000.000,-.-----

Menimbang bahwa dengan demikian nilai keseluruhan harta alm. Monang Hutapea yang harus dibagi waris adalah sebagai berikut :

Rp. 626.000.000,- + Rp. 950.000.000,- + Rp. 2.095.000.000,- + Rp. 1.805.000.000,- = Rp. 5.475.000.000,- (lima milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ; -----

Menimbang bahwa nilai harta peninggalan alm. Monang Hutapea yang sebesar Rp. 5.475.000.000,- selanjutnya dibagi untuk seluruh ahli warisnya yaitu Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, sehingga **bagian masing-masing adalah** sebesar = Rp. 5.475.000.000,- : 5 = **Rp. 1.095.000.000,- (satu milyar sembilan puluh lima juta rupiah)** ; -----

Menimbang bahwa bagian sebesar Rp. 1.095.000.000,- (satu milyar sembilan puluh lima juta rupiah) untuk Tergugat I tersebut adalah **tidak lebih besar** dari  $\frac{1}{4}$  bagian harta peninggalan pewaris, yang apabila dikalkulasikan adalah sebesar =  $\frac{1}{4} \times$  Rp. 5.475.000.000,- = Rp. 1.369.000.000,- sehingga ketentuan dari Pasal 852 a ayat (1) pada kalimat kedua dari KUH Perdata sudah terpenuhi ; -----

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke tiga dari gugatan Penggugat yang mohon agar dinyatakan sah dan berharga terhadap sita marital atas harta peninggalan alm. Monang Hutapea ; -----

Hal.49 dari 14 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa pernyataan sah dan berharga diperlukan **apabila sebelumnya telah diletakkan sita terlebih dahulu** terhadap obyek yang dimohonkan untuk disita, akan tetapi dalam perkara ini Majelis **tidak pernah mengeluarkan penetapan untuk meletakkan sita** terhadap harta peninggalan dari alm. Monang Hutapea seperti yang dimohonkan oleh Penggugat, oleh karena itu **adalah tidak beralasan** apabila Majelis menyatakan sah dan berharga penyitaan terhadap harta peninggalan alm.

Monang Hutapea ; -----

Menimbang bahwa oleh karena itu petitum ke tiga dari gugatan Penggugat haruslah ditolak ; -----

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke lima dari gugatan Penggugat yang mohon agar Para Tergugat ditetapkan untuk melaksanakan bunyi putusan ini dan bilamana Para Tergugat tidak mau maka dapat dilaksanakan lelang didepan umum atas seluruh harta peninggalan alm. Monang Hutapea tersebut dan hasilnya dibagi sama rata atau sama besar yaitu masing-masing mendapat 1/5 bagian ; -----

Menimbang bahwa diatas telah dipertimbangkan bahwa Penggugat adalah salah seorang ahli waris dari alm. Monang Hutapea dari keseluruhannya yaitu Tergugat I, II, III dan IV ; -----

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat adalah salah seorang ahli waris yang sah dari alm. Monang Hutapea, dan harta peninggalan alm. Hutapea yang wajib dibagi untuk seluruh ahli waris adalah sebesar Rp. 5.475.000.000,- dimana masing-masing ahli waris mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.095.000.000,-, maka adalah beralasan untuk ditetapkan apabila Para Tergugat melaksanakan bunyi putusan ini dan apabila tidak mau maka akan dilakukan lelang didepan umum atas 4 (empat) harta peninggalan alm. Monang Hutapea tersebut, yang hasilnya dibagi sama rata diantara para ahli waris lainnya, yaitu Penggugat, Tergugat I, II, III dan Tergugat IV ; -----

Menimbang bahwa dengan demikian petitum ke lima dari gugatan Penggugat adalah beralasan untuk dikabulkan ; -----

Menimbang bahwa mengenai petitum ke enam dari gugatan Penggugat yang mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, Majelis berpendapat sebagai berikut : -----





- Bahwa menurut ketentuan pasal 180 HIR, putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) dapat dijatuhkan apabila ada surat yang sah atau sehelai tulisan yang menurut aturan tentang hal itu berkekuatan sebagai alat bukti, atau jika ada hukuman yang lebih dahulu dengan suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, demikian juga jika dikabulkan gugatan yang didahulukan, lagi pula di dalam perselisihan tentang hak milik ; -----
- Bahwa dalam SEMA No. 3 Tahun 2000, khususnya butir ke 4 khususnya huruf a dan b SEMA tersebut yang berbunyi : Selanjutnya MA memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim pengadilan Agama tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut : -----
  - a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti ; -----
  - b. Gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah ; -----
- Bahwa gugatan Penggugat tidak termasuk dalam salah satu kriteria sebagaimana yang ditentukan baik dalam pasal 180 HIR maupun dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 ; -----

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa petitum ke enam dari gugatan Penggugat tersebut **tidak beralasan** untuk dikabulkan dan karena itu pula harus ditolak ; -----

**DALAM REKONVENSİ :**

Menimbang bahwa dalam jawabannya, Para Tergugat juga telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) atas hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa, pada waktu Penggugat rekonvensi/Tergugat .I dalam konvensi menikah dengan Monang Hutapea, Monang Hutapea bersetatus duda dengan 1 (satu) anak yang bernama Herianto Hutapea ( Penggugat

Hal.51 dari 14 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut



Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi) lahir di Medan pada tanggal 16 Maret 1980 dari seorang Ibu bernama Erlist Br Sormin ; -----

2. Bahwa, ternyata berdasarkan posita 4 gugatan dalam konpensasi, Herianto Hutapea (Tergugat Rekonpensasi) memiliki Akta kelahiran yang menyatakan bahwa Pemohon adalah anak kesatu laki-laki yang lahir dari Perkawinan suami-Istri Hutapea, Monang dan Sinurlingga, Nilon ;
3. Bahwa, kenyataan Akta kelahiran sebagaimana terurai pada angka 5 diatas jelas-jelas merupakan akta yang tidak sesuai dengan fakta dan dibuat secara melawan hukum, sebab ; -----
  - 3.1. Berdasarkan posita 2 gugatan konpensasi dan fakta hukum yang terurai posita 3 gugatan rekonpensasi, Tergugat rekonpensasi/Penggugat konpensasi Herianto Hutapea jelas-jelas bukan anak kandung/ tidak terlahir dari Penggugat Rekonpensasi ( Nilon Sinulingga ) akan tetapi merupakan anak kandung/terlahir dari seorang perempuan bernama Erlist boru Sormin ; -----
  - 3.2. Ditelaah dari “ dikatakan bahwa Pemohon adalah anak kesatu laki-laki yang terlahir dari perkawinan suami-Istri Hutapea, Monang dan Sinulingga, Nilon “ membuktikan bahwa ; -----
    - a. Akta kelahiran tersebut dimohonkan sendiri oleh herianto Hutapea / Tergugat Rekonpensasi / Penggugat konpensasi bukan merupakan kemauan/kehendak Penggugat rekonpensasi/Tergugat. I, Konpensasi/Nilon Sinulingga ;-----
    - b. Akta kelahiran tersebut dimohonkan dengan cara memalsukan bukti-bukti/data-data dan atau keterangan –keterangan palsu ;
4. Bahwa , berdasarkan fakta tersebut pada posita 5 dan posita 6 angka 6.1 dan 6.2 huruf (a) huruf (b), akta kelahiran yang menyatakan bahwa “ Herianto Hutapea adalah anak kesatu laki-laki yang lahir dari perkawinan suami-istri Hutapea, Monang dan Sinulingga, Nilon adalah dibuat secara melawan hukum ; -----
5. Bahwa, oleh karena Akta kelahiran tersebut dibuat/timbul secara melawan hukum, maka dengan sendirinya Akta kelahiran tersebut cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun namanya . Berdasarkan fakta ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkuasa untuk menyatakan bahwa Akta kelahiran tersebut diatas cacat hukum dan tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi Nilon Sinulingga/  
Penggugat rekonsensi/Tergugat I Konvensi .-----

Menimbang bahwa terhadap gugat rekonsensi dari Para Tergugat  
(Penggugat rekonsensi) tersebut, Penggugat konvensi (Tergugat rekonsensi)  
telah menanggapi dalam Repliknya dengan mengemukakan hal-hal yang  
pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Tergugat rekonsensi (Penggugat konvensi) menolak seluruh dalil gugatan rekonsensi ;  
-----
- Bahwa ternyata Penggugat rekonsensi / Tergugat I konvensi baru melangsungkan pernikahannya secara sah menurut hukum dengan alm. Monang Hutapea pada tanggal 5 Maret 2002 ; -----
- Bahwa apa yang diajukan dan diuraikan Penggugat rekonsensi dalam gugatannya menggambarkan watak Penggugat rekonsensi yang penuh ketidak jujuran, tamak, dalam hal ini terbukti sehingga hanya mengakui Tergugat rekonsensi / Penggugat konvensi sebagai ANAK pada waktu Monang Hutapea masih hidup saja ;  
-----

Menimbang bahwa menunjuk pada gugatan rekonsensi dan jawaban terhadap gugatan rekonsensi tersebut, maka yang dipersoalkan oleh Penggugat rekonsensi adalah mengenai status Tergugat rekonsensi (Penggugat rekonsensi) sebagai anak kesatu laki-laki yang lahir dari perkawinan suami istri Monang Hutapea dan Nilon Sinulingga, yang sebenarnya adalah anak kandung dari Monang Hutapea dengan istri pertamanya yang bernama Erlist Boru Sormin, bukan anak kandung dari Penggugat rekonsensi I (Tergugat I konvensi) ; -----

Menimbang bahwa mengenai gugatan rekonsensi tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang bahwa dalam posita ke 2 gugatan konvensi dari Penggugat, Penggugat juga sudah menyatakan bahwa Penggugat adalah anak kandung dari alm. Monang Hutapea dalam perkawinan pertamanya dengan seorang wanita yang bernama Erlost Boru Sormin ; -----

Hal.53 dari 14 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penggugat juga tidak keberatan apabila didalam Akta Kelahiran Penggugat dinyatakan bahwa Penggugat adalah anak kesatu laki-laki yang lahir dari perkawinan suami istri Hutapea, Monang dan Sinulingga, Nilon (Tergugat I / Penggugat I rekonsensi) ; -----

Menimbang bahwa fakta yang terungkap dipersidangan ini juga menyatakan bahwa buah perkawinan antara ayah kandung Penggugat / Tergugat rekonsensi yaitu alm. Monang Hutapea dengan Tergugat I / Penggugat I rekonsensi adalah 3 (tiga) orang anak, yaitu : 1. Monika Metrisna Hutapea, 2. Nelson Juavandi Hutapea, 3. Paulus Hutapea ; -----

Menimbang bahwa dengan demikian, Tergugat rekonsensi (Penggugat konvensi) memang bukanlah anak kandung dari Penggugat I rekonsensi (Tergugat I konvensi) melainkan anak kandung dari perkawinan antara alm. Monang Hutapea dengan Erlist Boru Sormin ; -----

Menimbang bahwa oleh karena itu adalah beralasan apabila petitum ke dua dari gugatan rekonsensi Para Penggugat rekonsensi dikabulkan ; ----

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ketiga dari gugatan rekonsensi Para Penggugat rekonsensi yang mohon agar Akta Kelahiran yang berbunyi “ Pemohon – Herianto Hutapea adalah anak kesatu laki-laki yang lahir dari perkawinan suami-istri Hutapea, Monang dan Sinulingga, Nilon “ dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi Nilon Sinulingga / Penggugat rekonsensi / Tergugat I konvensi ; -----

Menimbang bahwa mengenai petitum ke tiga dari gugatan rekonsensi tersebut Majelis berpendapat sebagai berikut : -----

- ⇒ Bahwa sengketa antara Penggugat konvensi dengan Para Tergugat konvensi adalah mengenai masalah pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh alm. Monang Hutapea ; -----
- ⇒ Bahwa Penggugat konvensi (Tergugat rekonsensi) terbukti adalah anak kandung dari alm. Monang Hutapea buah **pernikahannya yang pertama** dengan seorang wanita yang bernama Erlist Boru Sormin ; -----
- ⇒ Bahwa alm. Monang Hutapea kemudian menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Nilon Sinulingga (Penggugat I rekonsensi / Tergugat I rekonsensi), dan selanjutnya Penggugat konvensi /Tergugat rekonsensi



ikut bersama ayah kandungnya (alm. Monang Hutapea) dan istri keduanya (Tergugat I konvensi/Penggugat I rekonvensi). ; -----

⇒ Bahwa oleh karena sengketa adalah mengenai pembagian warisan peninggalan dari alm. Monang Hutapea yang juga merupakan ayah kandung dari Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi, maka dalam pertimbangannya adalah hanya mengenai status Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi apakah sebagai ahli waris sah atau tidak, dan berapa besarnya harta peninggalan alm. Monang Hutapea serta berapa bagian masing-masing dari setiap ahli waris yang berhak. ; - Bahwa oleh karena itu, gugatan rekonvensi yang menuntut agar Akta Kelahiran atas nama Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum bagi Penggugat I rekonvensi / Tergugat I konvensi, adalah tidak relevan dengan persoalan yang diajukan oleh Penggugat konvensi.-----

⇒ Bahwa persoalan seperti yang didalilkan oleh Penggugat I rekonvensi, harus diajukan gugatan pembatalan atas dasar kekhilafan (**dwaling**) terhadap Akta Kelahiran tersebut secara tersendiri oleh Penggugat I rekonvensi dengan menarik Penggugat konvensi sebagai Tergugat dan pihak kantor Dinas Kependudukan yang mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Penggugat konvensi tersebut juga sebagai Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, petitum ke tiga dari gugatan rekonvensi Para Penggugat rekonvensi adalah tidak beralasan untuk dikabulkan ; -----

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang bahwa Pasal 181 ayat (1) HIR menentukan bahwa barang siapa dikalahkan dengan putusan hakim, dihukum pula membayar ongkos perkara ; -----

Menimbang bahwa dalam perkara incasu, ada gugatan Konvensi dan ada pula gugatan Rekonvensi, yang apabila ada pihak yang dikalahkan dalam gugatan tersebut, maka pihak yang dikalahkan itulah yang harus dihukum untuk membayar ongkos / biaya yang timbul dalam perkara tersebut ; -----

Hal.55 dari 14 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam gugatan Konvensi, Majelis telah menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk sebagian, sedangkan gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi telah pula Majelis kabulkan untuk sebagian ; -----

Menimbang bahwa oleh karena gugatan rekonvensi pada dasarnya adalah gugatan ikutan yang terjadi karena adanya gugatan konvensi, sedangkan gugatan konvensi telah Majelis kabulkan sebagian, maka Para Tergugat Konvensi tetap adalah sebagai pihak yang dikalahkan dengan putusan ini, dan oleh karena itu biaya perkara harus dibebankan kepada Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi ; -----

Mengingat ketentuan-ketentuan 130 HIR jo. PERMA No. 1 Tahun 2008 dan Ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan itu :

## MENGADILI

### I. DALAM KONVENSI :

#### DALAM EKSEPSI :

⇒ Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima ; -----

#### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menetapkan PENGUGAT (HERIANTO HUTAPEA) adalah salah satu Ahli Waris yang sah dari Alm. Monang Hutapea yang telah meninggal dunia di Jakarta tanggal 5 Februari 2002, bersama-sama Para Tergugat, yaitu : -----
  - a. NILON boru SINULINGGA ( Istri Alm. MONANG HUTAPEA ), Perempuan, Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 31 Desember 1960 - TERGUGAT I ; -----
  - b. MONICA METRISNA HUTAPEA (Anak), Perempuan, Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 29 September 1982 – TERGUGAT II ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. NELSON JUAVANDI HUTAPEA, (Anak), Laki-laki, Tempat/Tgl.  
Lahir : Medan 1 Juli 1984 - (TERGUGAT III) ; -----

d. PAULUS HUTAPEA, (Anak) Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir :  
Medan, 9 September 1986 - TERGUGAT IV ; -----

3. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membagi kepada PENGUGAT sama besar atau sama rata, masing-masing Ahli waris (5 orang) mendapat 1/5 (satu perlima bagian) atas harta peninggalan Alm. Monang Hutapea yang seluruhnya sebesar Rp. 5.475.000.000,- (lima milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah), sehingga masing-masing Ahli Waris mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.095.000.000,- (satu milyar sembilan puluh lima juta rupiah) ; -----
4. Menetapkan agar Para Tergugat melaksanakan bunyi putusan ini dan bilamana Para Tergugat tidak mau melaksanakan putusan ini, maka dapat dilakukan lelang didepan umum atas seluruh harta peninggalan Alm. Monang Hutapea tersebut diatas dan hasilnya dibagi sama rata aytau sama besar, masing-masing Ahli Waris (5 orang) mendapat 1/5 satu perlima) bagian ; -----
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; -----

## 2. DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan bahwa Herianto Hutapea bukan anak kesatu laki-laki yang lahir dari perkawinan sumai istri Hutapea, Monang dan Sinulingga, Nilon ; -----
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ; -----

## 3. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

⇒ Menghukum Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp.2.471.000.- ( dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah ).- -----

Demikian diputusan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2011 oleh kami OSMAR

Hal.57 dari 14 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*SIMANJUNTAK, SH* selaku Hakim Ketua Majelis, *SARTONO, SH, MH* dan *SUPOMO, SH, MH*, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2011 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggotanya, dibantu oleh *SURYATI BUDIMAN, SH* Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat .

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

( S a r t o n o, SH, MH )

( Osmar Simanjuntak, SH )

Panitera Pengganti

( S u p o m o, SH, MH )

( Suryati Budiman, SH )



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.59 dari 14 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)